



PUTUSAN

Nomor : 896/Pdt.G/2019/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para pihak sebagai berikut:

Nama : Nancy Cristiani
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 25 Mei 1981
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Wonorejo Permai Selatan III No. 18,
Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Status kawin : Menikah
Pendidikan : -

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada 1. Adil Pranadjaja, S.H, 2. Anut Putradjaja, S.H, 3. Suhartatik, S.H, 4. Abror Prima Putra, S.H dan 5. Bagus Muhariyadi, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Adil Pranadjaja, Kantor Hukum, yang beralamat di Jalan Simpang Dukuh 38

-40, Andhika Plaza Building blok B1-38Q, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

I a w a n :

1. PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN, yang bertempat tinggal di Jalan Petemon II, No.57 , Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT I
2. DANIEL CRISTINUS GUNAWAN, yang bertempat tinggal di Jalan Petemon II, No.57 , Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL, Tbk. Yang bertempat di Mayapada Tower Lantai dasar, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. DENNY HANDOKO, yang bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Indah XVIII / 16 R8, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara lantai 5, Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Krembangan, Krembangan Sel., Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT V ;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi;

Telah memperhatikan kesimpulan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2019 yang telah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 10 September 2019 dengan nomor register 896/Pdt.G/2019/PN Sby., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

URAIAN MENGENAI FAKTA HUKUM / POSITA

1. Bahwa Tergugat I menikah dengan LION, GOEN TJONG pada tanggal 28 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 610 / WNI / 1983 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak hal ini berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 125616/96/05876 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan tertanggal 20 Agustus 2001 yakni :
 - a. Daniel Cristinus Gunawan (Tergugat II) yang lahir pada tanggal 5 September 1979 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Nancy Cristiani (Penggugat) yang lahir pada tanggal 25 Mei 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua 51/WN./1986 yang

Halaman 2 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa
Pencatatan Sipil tertanggal 12 Desember 1986 ;

3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2005 suami Tergugat I yaitu atas nama : Liong Joseph Gunawan dan/atau LION, GOEN TJONG meninggal dunia hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/752/436.7.11/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sawahan Surabaya ;
4. Bahwa kemudian setelah suami dari Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I telah menjual rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II ketika berusia 4 (empat) tahun dan Pabrik plastik yang berada di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya, dimana dari Penjualan tersebut dibelikan sebuah rumah yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, S.H selaku Pejabat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;
 - Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
 - Sebelah Barat : Petemon II/59, Surabaya ;
5. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon tersebut diatas nama kan Tergugat II yang pada saat itu berusia 30 (tiga puluh) tahun dan pada saat itu masih bekerja di Bank UOB tepatnya pada tahun 2007 hingga 2011 ;
6. Bahwa Tergugat II mulai bekerja di Bank Mayapada mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 hal ini berdasarkan Riwayat Pekerjaan yang diterangkan oleh Tergugat II di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada halaman 2 sebagaimana atas laporan polisi Nomor : LP/0304/B/III/2012/JATIM/RESTABES Sby pada tanggal 14 Maret 2012 ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bersama perolehan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, S.H atas nama Tergugat II adalah ketika Tergugat II bekerja di Bank UOB dan/atau belum bekerja di Bank Mayapada, artinya jelas dan nyata atas obyek sengketa tersebut memang benar merupakan Harta Waris dan/atau merupakan hal yang keliru apabila dikatakan atas obyek sengketa

Halaman 3 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil tindakan yang telah dilakukan Tergugat II terhadap Tergugat III sehingga Tergugat II dapat membeli obyek sengketa ;

8. Bahwa lebih lanjut nyata perolehan atas rumah yang terletak di Jalan Petemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya yang oleh Tergugat I diatas namakan Tergugat II merupakan Harta Waris yang seharusnya Penggugat mempunyai hak waris karena merupakan Ahli Waris yang sah atas perkawinan dari Tergugat I yang menikah dengan LION, GOEN TJONG pada tanggal 28 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 610 / WNI / 1983 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Mengingat Hukum Waris di Indonesia apabila dihubungkan dengan Penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat dihubungkan dengan Waris Adat dimana menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* hukum waris adat adalah aturan aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut dimana Hukum Waris Adat mengatur suatu sistem keturunan yang artinya apabila dihubungkan dengan fakta hukum diatas jelas setelah Alm. LION, GOEN TJONG meninggal dunia maka yang berhak untuk menjadi pewaris dari Alm. LION, GOEN TJONG adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka dari itu rumah yang terletak di Jalan Petemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penggugat hal ini berdasarkan *Legitime Portie* yang sifatnya harus dan/atau wajib untuk dituntut karena hal ini yang menentukan adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata artinya Pewaris *in casu* Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagian dari Penggugat berdasarkan KUHPerdata hal ini diperkuat pula oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya dalam gugatan Perlawanan yang diajukan dan terigester di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penggugat Nomor : 842 / Pdt.BTH / 2017 / PN.Sby tertanggal 24 Oktober

Halaman 4 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan atas rumah yang terletak di Jalan Petemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 200929 Desember 2009 merupakan Harta Waris;

9. Bahwa awalnya Penggugat sama sekali tidak pernah mengenal atau berhubungan langsung (juga tidak pernah berperkara secara langsung) dengan Tergugat III yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mayapada Tower Lantai Dasar, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28 Jakarta, karena yang langsung memiliki hubungan hukum adalah antara Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan Tergugat II bekerja di Bank Mayapada sejak tahun 2012 ;
10. Bahwa baru diketahui oleh Penggugat menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II yakni Tergugat II pada tanggal 13 Maret 2012 dan/atau sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana Perbankan, pada sekitar pukul 14.00 WIB diborgol dan memasuki rumah Tergugat I dan Tergugat II bersama – sama dengan 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;
11. Bahwa menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II setelah 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut memasuki rumah Tergugat I dan Tergugat II tanpa didampingi Pihak Kepolisian dan/atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga rumah dari Tergugat I dan Tergugat II, 7 (tujuh) orang tersebut memaksa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka brankas yang ada di dalam rumah dan/atau lebih tepatnya berada didalam kamar Tergugat I yang kemudian mengambil seluruh barang yang ada di isi brankas milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang lebih kurang isi dari brankas tersebut adalah emas batangan dan perhiasan dan sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan juga milik Tergugat I yang diatas namakan Tergugat II, Mobil beserta BPKB kendaraan, Pasport atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Polis Asuransi, Buku Deposito dan lain - lain ;
12. Bahwa setelah 7 (tujuh) orang yang pada pokoknya mengaku dari Pihak Tergugat III merampas barang - barang yang ada dan/atau barang milik pada rumah Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke kantor Tergugat III dan baru kemudian Tergugat III melaporkan Tergugat II ke pihak yang berwajib sekitar pukul 24.00 WIB ;

13. Bahwa pada hari setelah Tergugat II dilaporkan ke pihak yang berwajib menurut keterangan dari Tergugat II, Tergugat II di paksa untuk melakukan penandatanganan penyerahan secara sukarela dengan laporan kerugian yang dialami oleh Tergugat III adalah sebesar Rp.19.400.000.000,- (Sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) ;

14. Bahwa kemudian apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan Penggugat ini pada pokoknya adalah hal tersebut lebih kurang merupakan proses Tergugat III melakukan pengambil alihan sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan milik Tergugat I yang diatasnamakan Tergugat II sudah melanggar hukum dan/atau melalui proses yang tidak benar dan/atau nyata telah melanggar prinsip – prinsip perbankan yang diatur oleh Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku ;

15. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat III melaporkan Tergugat II atas tindak pidana Perbankan (termasuk pasal Pencucuan uang tentang aliran dana hasil kejahatan yang bersumber dari dan kemana aliran dana tersebut jika diperlukan meminta bantuan dari P.P.A.T.K supaya mengetahui aliran dana kejahatan secara jelas dan benar) yang dilakukan oleh Tergugat II yakni pada tanggal 14 Maret 2012 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 0304 / B / III / 2012 / JATIM / RESTABES SBY dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sebagaimana dalam Putusan register perkara Nomor : 1943 / Pid.B / 2012 / PN.Sby;

Bahwa atas laporan pidana tersebut, Penyidik melakukan sita atas :

(berdasarkan putusan Pengadilan No. 1943/Pid.B/2012/PN.Sby pada halaman 70-74)

- 116 (seratus enam belas) lembar copy pengiriman uang (transfer) ;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mercedes Benz, No. Pol B-8552-PJ, Tahun 2009 warna hitam, nomor rangka WDD2120542A049713, nomor mesin 27295231274636 beserta BPKBnya nomor 0619497 G dan STNKnya atas nama PT. Logica Information Technology alamat Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka atas nama Ho Merlin Nugoho yaitu bilyet deposito No. BE 173996 senilai Rp 250.000.000,-- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan dan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2011 ;

- 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka No. BE 186501 atas nama Christina Harly senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan dan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2011 ;
- Dan 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka No. BE 186527 atas nama Ho Merlin Nugroho senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan dan jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) buah laptop merk Vaio beserta charge ;
- 1 (satu) set Kamera merk Canon ultrasonic type EOS-SD dan lensa kameranya beserta alat perlengkapannya ;
- 1 (satu) buah monitor laptop merk Acer Aspire type Z-5751 size 23 inch ;
- 1 (satu) BPKB No. 1 00705268 dengan identitas kendaraan sebagai berikut No. Polisi L 11 NR, merk Mazda, type RX 8 AT, model sedan, tahun 2005, warna black, nomor rangka SE3P119909, nomor mesin 13B433667 ;
- Uang sebesar Rp 10.741.306.581,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-1 dengan No. 173996 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dalam tempo 12 bulan tanggal 26 Agustus 2011 hingga 26 Agustus 2012 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-2 dengan No. 174012 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 12 bulan tanggal 05 September 2011 hingga 05 September 2012 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-3 dengan No. 174022 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 16 September 2011 hingga 16 Oktober 2011 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-7 dengan No. 174029 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 26 September 2011 hingga 26 Oktober 2011 ;

Halaman 7 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-10 dengan No. 174081 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 16 Nopember 2011 hingga 16 Desember 2011;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-10 dengan No. 174108 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 16 Januari 2011 hingga 10 Juli 2012 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-4 dengan No. 174023 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 16 September 2011 hingga 16 Oktober 2011 ;
- bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-6 dengan No. 174028 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 23 September 2011 hingga 23 Oktober 2011 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-5 dengan No. 174028 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 23 September 2011 hingga 23 Oktober 2011 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-11 dengan No. 174109 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 10 Januari 2012 hingga 10 Juli 2012 ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180015 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180013 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180014 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180032 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9 dengan No. 174014 atas nama Helen Wijaya Chan alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp

Halaman 8 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 9 September 2011 hingga 09 Maret 2012 ;
- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9 dengan No.174013 atas nama Helen Wijaya Chan alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 9 September 2011 hingga 09 Maret 2012 ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00002-1 dengan no. 174019 atas nama Guntur Herly alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 13 September 2011 hingga 13 Maret 2012 ;Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00002-1 dengan No. 174020 atas nama Christina Herly alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 13 September 2011 hingga 13 Maret 2012 ;
 - (Sembilan) buku tabungan mutasi rekening ;
 - 2 (dua) Buku Tabungan BCA atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan KCP Sungkono No. Rekening 9870041403 dan KCP Kedungdoro No. Rek. 1030414221 ;
 - 2 (dua) Ipad merek Apple ;
 - 41 (empat puluh satu) pucuk senjata Gasgun terdiri dari laras panjang dan laras pendek berbagai merk dan 1 (satu) sangkur, 2 (dua) pedang, 1 (satu) samurai, 1 (satu) pisau berburu, 4 (empat) tas senjata ;
- Dikembalikan kepadap pihak PT. Bank Mayapada (Tergugat III)
16. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 pihak Tergugat III mengambil secara paksa atas barang barang tersebut diatas dari pihak Tergugat I dan Tergugat II termasuk diantaranya :
- a. Uang tunai Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yaitu gaji pembantu ;
 - b. Logam Mulia Emas batangan ;
 - c. Mobil Toyota Harier beserta STNK dan BPKB ;
 - d. Mobil Honda Acord (model robot terbaru) beserta STNK dan BPKB;
 - e. Mobil Toyota Rush beserta STNK dan BPKB ;
 - f. Pasport Turtu Terlawan I dan Turut Terlawan II ;
 - g. Sertifikat Deposito
 - h. 1 buah sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Petemon II, Surabaya
 - Selatan : Jalan Petemon Gang 2 no. 57, Surabaya
 - Timur : Petemon II gang 2, Surabaya
 - Barat : Petemon II/59 Surabaya

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang – barang tersebut terletak di lemari besi dan diambil secara paksa oleh pihak Tergugat III tanpa didampingi oleh pihak yang berwajib (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan) dan dilakukan secara melawan hukum ;

Bahwa kemudian apabila diperhatikan secara seksama pada putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum diatas tidak ada satupun barang bukti seperti emas batangan dan/atau perhiasan milik Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

17. Bahwa Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2012 dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan barang – barang termasuk Sertifikat Hak Milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan, tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat;

18. Bahwa baru diketahui pula oleh Penggugat yakni selain Laporan Polisi Nomor : LP/ 0304 / B / III / 2012 / JATIM / RESTABES SBY dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sebagaimana dalam Putusan register perkara Nomor : 1943 / Pid.B / 2012 / PN.Sby, Tergugat III mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan para pihak yakni Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam Perkara dengan register perkara Nomor 564 / Pdt.G / 2013 / PN. Sby jo 199 / PDT / 2015 / PT.SBY jo 1120 / K / PDT / 2016 tertanggal 9 Agustus 2016 dan /atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut Penggugat bukan merupakan salah satu pihak yang digugat oleh Tergugat III, dengan amar putusan sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1120 K/PDT/2016
TANGGAL 09 AGUSTUS 2016

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: DANIEL CHRISTINUS GUNAWAN tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 199/PDT/2015/PT SBY. tanggal 27 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 564/Pdt.G/2013/PN SBY. tanggal 30 April 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh keuangan milik sah Penggugat yang telah ditransfer dan/atau diterima secara tidak sah oleh Tergugat I sebesar Rp 5.258.836.773,76 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang milik Tergugat I berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746/Kel. Petemon seluas 334 M2, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Petemon II;
- Batas Selatan : Petemon II Gang 2 Nomor 57;
- Batas Timur : Gang 2 Petemon II;
- Batas Barat : Petemon II/59;

yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor 564/Pdt. G/2013/PN Sby. tertanggal 28 April 2014 dan kemudian pada tanggal 29 April 2014 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I adalah sah dan berharga;

6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditderetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR : 199 / PDT / 2015 / PT SBY. TANGGAL 27 JULI 2015

- Vide halaman 67 alinea 5 bawah dan 67 alinea 3 (Obyektif)
- Vide halaman 73 alinea 2,3,4,5,6,7 (Obyrktif)
- Vide halaman 74, alinea 1,3,4,5 (Obyektif)
- Vide halaman 76, alinea 1,2,3,4,5 (Obyektif)
- Vide Halaman 77, alinea 1 dan 2 (Obyektif)
- Vide Halaman 80, alinea 3 dan 4 (Obyektif)
- Vide halaman 81 alinea 1,2,3,4,5,6,7 (Obyektif)
- Vide halaman 83 alinea 1,2,3,4,5,6,7 (Obyektif)
- Vide halaman 86 alinea 1 dan 7(Obyektif)
- Dalam pertimbangan hakim Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor : 199 / PDT / 2015 / PT Sby. Tanggal 27 Juli 2015, tentang perincian kerugian yang sah dan benar harus disertai bukti - bukti yang sah menurut Hukum !, karena hingga saat ini belum juga dibuktikan oleh Bank Mayapada ;

MENGADILI

- Menerima pernyataan permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 564/Pdt.G/2013/PN.SBY., tanggal 30 April 2014 yang diajukan permintaan permohonan banding tersebut di atas;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap barang milik Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Kel. Patemon seluas 334 M²,

Halaman 12 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Patemon/2009 atas nama Daniel Christinus Gunawan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Petemon;
- Sebelah Selatan : Petemon II Gang 2 Nomor 57;
- Sebelah Timur : Gang 2 Petemon II;
- Sebelah Barat : Petemon II/59;

sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Nomor 564/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 28 April 2014 dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada tanggal 29 April 2014, tidak sah dan tidak berharga;

4. Memerintahkan agar sita jaminan tersebut di atas diangkat;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II Konvensi) untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II Konvensi) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 564/PDT.G/2013/PN SBY. TANGGAL 30 APRIL 2014

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan ataupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan seluruh keuangan milik sah Penggugat yang telah ditransfer dan/atau diterima secara tidak

Halaman 13 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp5.258.836.773,76 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan/atau apabila mengacu pada Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K / PDT / 2016 tertanggal 9 Agustus 2016 terdapat amar yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang milik Tergugat II sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 / Kelurahan Petemon seluas 334 M2, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Petemon;
Sebelah Selatan : Petemon II Gang 2 Nomor 57;
Sebelah Timur : Gang 2 Petemon II;
Sebelah Barat : Petemon II/59;

20. Bahwa dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1120 K / PDT / 2016 tertanggal 9 Agustus 2016 tersebut yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan obyek yang terletak di Jalan Petemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon, Penggugat karena merasa memiliki hak waris atas obyek sita eksekusi *a quo* pada tanggal 24 Oktober 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan atas obyek sita eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby dengan para pihak yakni Nancy Cristiani (Pelawan / Penggugat) melawan PT Bank Mayapada Internasional (Terlawan I) ; Susan Tamin (Terlawan II) ; Daniel Cristinus Gunawan (Turut Terlawan I) ; Pong Valencia Hanny Gunawan (Turut Terlawan II) dimana dalil dalam Perlawanan Pelawan *in casu* Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

"menyatakan Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 m², surat ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175 / Petemon / 2009 atas nama Daniel Cristinus Gunawan dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
- Sebelah Barat : Petemon II / 59 , Surabaya

"menyatakan batal penetapan sita eksekusi Nomor : 82 / EKS / 2017 / PN.Sby, Jo No: 564 / Pdt.G / 2013 / PN. Sby atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 / Kelurahan Petemon sekuas 334 M², surat ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon.2009 atas nama Daniel Cristinus Gunawan dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;
- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
- Sebelah Barat : Petemon II / 59 , Surabaya

"Memerintahkan untuk mengangkat sita Jaminan atau conservatoir beslag atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 / Kelurahan Petemon seluas : 334 M², surat ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175 / Petemon / 2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan dengan Batas – Batas :

- Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;
- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
- Sebelah Barat : Petemon II / 59 , Surabaya

Bahwa atas gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan *in casu* Penggugat tersebut telah putus pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Salinan Putusan Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 1 Oktober 2018 dan pada saat ini Pelawan *in casu* Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur hal ini berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2018 dan risalah pemberitahuan adanya banding Nomor 842 /Pdt.Bth/2017/PN.Sby tertanggal 12 Oktober 2018 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas nyata atas sita eksekusi obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 / Kelurahan Petemon seluas 334 M², Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan 1120 K/PDT/2016 tanggal 09 agustus 2016 telah diajukan gugatan Perlawan oleh Penggugat melalui register perkara Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby dan Penggugat telah mengajukan upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2018 dan risalah pemberitahuan adanya banding Nomor 842 /Pdt.Bth/2017/PN.Sby tertanggal 12 Oktober 2018 yang para pihaknya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III artinya atas gugatan Perlawanan yang diajukan Penggugat adalah untuk mengupayakan supaya Penggugat mendapatkan Harta Waris yang merupakan bagian dari Hak Penggugat yang tidak dapat diganggu gugat ;

21. Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1120 / K/PDT/2016 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746/Kel. Petemon seluas 334 M2, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan (Tergugat II), Tergugat III selaku pihak yang menang atas putusan tersebut pada pokoknya melaksanakan lelang atas obyek sengketa hal ini berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat V Nomor 142 / 45 / 2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dilaksanakan dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Tergugat V ;
22. Bahwa kemudian baru diketahui oleh Penggugat yakni pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 telah dilakukan pelelangan dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Tergugat V atas perkara Nomor 82/Eks/2017/PN.Sby jo No. 564 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa *a quo* yang dalam pelelangan tersebut dimenangkan oleh Tergugat IV hal ini berdasarkan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 ;
23. Bahwa nyata berdasarkan hal tersebut Tergugat III selaku Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang Perbankan dan/atau yang tunduk dan patuh pada peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khususnya mengenai Perbankan telah mengetahui adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa namun eksekusi atas sita jaminan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor : 1120 K/PDT/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 tetap dijalankan oleh Tergugat III yang dimenangkan oleh Tergugat IV tanpa melindungi dan/atau nyata telah mengesampingkan hak – hak dari Tergugat III ;

URAIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 16 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa telah nyata berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana posita yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;

25. Bahwa Para Tergugat secara nyata telah merugikan Penggugat yakni dengan tetap melakukan dan/atau melaksanakan lelang atas sita jaminan obyek sengketa yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon padahal atas obyek lelang tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan yang pada pokoknya untuk menghentikan lelang *a quo* karena Penggugat merasa memiliki hak atas obyek sengketa dan/atau obyek lelang yang dimenangkan oleh Tergugat IV tersebut ;

Mengingat, dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 144 – 145 yang menjelaskan lebih kurang yakni : *"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi, namun eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan paling tidak sampai dijatuhkannya putusan"* dan lebih lanjut apabila melihat dan/atau berpedoman pada buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II tersebut dapat disimpulkan bersama dihubungkan pada pokok gugatan Penggugat maka jelas seharusnya eksekusi ditangguhkan dan/atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap hal ini guna menjaga hak hak pihak terkait *in casu* Penggugat namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Tegugat ;

26. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku Perseroan Terbatas Terbuka bergerak pada bidang Perbankan yang tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku berdasarkan Posita Penggugat yang dijelaskan tersebut diatas nyata Tergugat III dengan meneruskan lelang atas sita eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/PDT/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Agustus 2016 yang kemudian atas lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat IV telah menyimpangi ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

"....Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :

c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan Tanah dari pihak lain selain debitor / tereksekusi, suami atau istri debitor terkeskusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang "

27. Bahwa kemudian apabila melihat ketentuan Pasal 30 Huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita, Penggugat yang tidak mempunyai dan/atau tidak menjadi pihak yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/PDT/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 dan merasa mempunyai hak atas objek yang dilelang *in casu* tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon maka seharusnya pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang adalah hal yang dimungkinkan ;

28. Bahwa pada fakta nya Tergugat III selaku Perseroan Terbatas sifat Terbuka bergerak dalam bidang perbankan yang tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku tetap menjalankan sita eksekusi dan sama sekali tidak memperhatikan hak – hak dari Penggugat dimana Penggugat selaku pihak yang merasa memiliki hak atas obyek sengketa telah mengajukan Gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 1 Oktober 2018, maka berdasarkan hal tersebut nyata Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

29. Bahwa berdasarkan Posita yang telah Penggugat uraikan diatas dapat diketahui bersama yakni Tergugat III nyata telah mengetahui adanya gugatan Perlawanan yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor: 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan atas obyek sengketa dan/atau obyek sita eksekusi yang dimenangkan oleh Tergugat IV

Halaman 18 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



merupakan harta waris tetapi hal demikian tidak dihiraukan oleh Tergugat III yang kemudian tetap melanjutkan sita eksekusi *a quo* ;

30. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkan surat perihal permohonan penundaan atau penangguhan lelang tanggal 5 maret 2019 atas obyek di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Tergugat V) ;

Mengingat, dalam kegiatan Perbankan prinsip kehati – hatian (*Prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati (*Prudent*) hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian*” ;

31. Bahwa Tergugat III mengetahui yakni atas obyek sengketa yang dilaksanakan lelang oleh Tergugat III yang pada pokoknya dimenangkan oleh Tergugat IV padahal terdapat Gugatan Perlawanan yang telah diajukan oleh Penggugat guna lebih kurang untuk menyatakan obyek sengketa yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 merupakan harta waris ;

32. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini batal demi hukum atas risalah lelang Nomor Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V atas sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan dan/atau terhadap barang milik Penggugat karena sebagian merupakan harta waris milik Penggugat ;

33. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita



jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg ;

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata apabila Tergugat III memperhatikan dan/atau mentaati prinsip kehati – hatian (*Prudent Banking Principle*) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan nyata tidak akan melaksanakan lelang atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon dan/atau menunggu gugatan Perlawanan yang telah di ajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 842 / Pdt.BTH / 2017 / PN.Sby tertanggal 24 Oktober 2017 memiliki kekuatan hukum tetap, namun hal tersebut nyata tidak dilakukan oleh Tergugat III justru tetap melaksanakan lelang atas obyek sengketa sehingga dimenangkan oleh Tergugat IV yang nyata tindakan tersebut menimbulkan kerugian baik materiel maupun imateriel terhadap diri Penggugat ;
35. Bahwa saat gugatan ini diajukan pihak Tergugat IV, sedang mengajukan permohonan penetapan pengosongan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon II/57 Surabaya melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya - dan oleh karenanya agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka mohon kiranya pihak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan putusan provisi berupa penundaan eksekusi pengosongan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
36. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tersebut merugikan Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasa dilakukan oleh Penggugat seperti sediakala :
- Kerugian Materiel : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian Imateriel Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
37. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia – sia mohon kiranya agar Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan (Tergugat II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uir voer baar bij voorad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menetapkan untuk menunda terlebih dahulu seluruh tindakan hukum yang diajukan Tergugat IV, berupa pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon II/57 Surabaya sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong ;
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;
 - Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
 - Sebelah Barat : Petemon II/59, Surabaya ;Merupakan harta bersama/harta waris yang belum dibagi oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;
5. Menyatakan batal Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V - atas sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan yang dimenangkan oleh Tergugat IV dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya ;
 - Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
 - Sebelah Barat : Petemon II/59, Surabaya ;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau conservatoir beslag atas Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak milik no. 3746/Kel. Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Petemon II, Surabaya
 - Selatan : Jalan Petemon Gang 2 no. 57, Surabaya
 - Timur : Petemon II gang 2, Surabaya
 - Barat : Petemon II/59 Surabaya
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menyatakan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ;
9. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan Penggugat ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan memperbaiki gugatannya, yaitu terhadap identitas Turut Tergugat, yang semula tertulis Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Sutabaya II, berkedudukan di Jl Krembangan Barat No 57, Krembangan, Surabaya, dikarenakan obyek sengketa aquo berada di wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, maka untuk selanjutnya Turut Tergugat diganti menjadi Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dan atas perubahan tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan tidak keberatan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan,

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya 1.Adil Pranadjaja, S.H, 2.Anut Putradjaja, S.H, dan 3. Bagus Muhariyadi, S.H,
- Untuk Tergugat I hadir menghadap sendiri
- Untuk Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan, karena sedang menjalani masa pidana dan diwakili sebagaimana surat kuasa insidentil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II, sebagaimana Surat Ijin Khusus Nomor 04/Ijin Khusus/I/2020 tanggal 23 Januari 2020

- Untuk Tergugat III hadir menghadap kuasanya Azwar Hidayat, SH, karyawan PT Bank Mayapada Internasional, berkedudukan di Gedung Mayapada Toer I, Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No 230/SK-DIR/LGL/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18-11-2019 No 4071/HK/XI/2019 ;
- Untuk Tergugat IV hadir menghadap kuasanya 1. Tony Aries, SH MH, Advokat pada Kantor Hukum Tony Aries & Rekan, Jl Pramuka Raya Ka 50 No 15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16-11-2019 No 4073/HK/XI/2019;
- Untuk Tergugat V hadir menghadap kuasanya Hati Yuni Kustiningsih, Pelaksana pada KPKNL Surabaya, beralamat di Gedung Keuangan Negara I lantai 5, Jl Indrapura No 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-478/MK.6/KN.8/2019 tanggal 6 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19-11-2019 N 4240/HK/XI/2019 ;
- Untuk Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya Arief Budi Setiawan, ST, PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan di Jl Taman Puspa Raya Blok D No 10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 7521/SKK/35.78/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2019 No 4838/HK/XII/2019

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan menunjuk Mediator Sdr. Dewi Iswani, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas persetujuan kedua pihak berperkara. Namun demikian usaha mediasi mana tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 20 Nopember 2019 sehingga perkara ini mulai diperiksa dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut

Halaman 23 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalam dalil pada point 1, saya menikah dengan Lion, Goen Tjong pada tanggal 28 Juli 21983 berdasarkan Kutipan Akta Perkawainan No 610/WNI/1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Bahwa benar dalam masa perkawinan saya dikaruniai 2 orang anak yakni
 - Daniel Cristinus Gunawan (Tergugat II) lahir pada tanggal 5 September 1979 berdasar kan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
 - Nancy Cristiani (Penggugat) lahir pada tanggal 25 Mei 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Bahwa benar saya tinggal bersama sama dalam satu rumah di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 632 Kelurahan Petemon tersebut diatas namakan Tergugat II yang masih belum dewasa yaitu berumur 4 tahun ;
3. Bahwa bena suami saya yang bernama Liong Josep Gunawan dan atau Lion Goen Tjong telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/752/436.7.11/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sawahan Surabaya ;
4. Bahwa benar setelah suami saya meninggal dunia, saya menjual rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya, dan pabrik plastik yang berada di Jalan Simo Jawar 108 D Surabaya, dari penjualan tersebut dibelikan rumah yang terletak di jalan Petemon 2 No 57 Surabaya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3746 Kelurahan Petemon, pada tahun 2010 berdasarkan jual beli akta PPAT No 58/2009 tertanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH selaku Pejabat Notaris PPAT Surabaya dan diatas namakan anak saya Daniel Christianus Gunawan (TergugatI) ;
5. Bahwa benar pada tahun 2007 sampai dengan 2011 anak saya Daniel Christianus Gunawan (Tergugat I) bekerja di Bank UOB dan anak saya Daniel Christianus Gunawan (Tergugat I) baru mulai bekerja di Bank Mayapada mulai tahun 2011 sampai dengan 2012 ;
6. Bahwa dapat saya tarik kesimpulan apabila rumah di Jalan Petemon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 adalah merupakan harta waris yang diperoleh dari suami saya yang telah meninggal dunia yang hanya diatasnamakan anak yang bernama Daniel Chirstianus Gunawan (Tergugat

Halaman 24 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) dan pembelian rumah di Kelurahan Petemon dibeli sebelum anak saya Daniel Christianus Gunawan (Tergugat I) mulai bekerja di Bank Mayapada ;
7. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 10 dan poin 11 pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 14.00 WIB saya didatangi oleh pihak Terlawan I untuk mengambil secara paksa atas barang-barang tanpa adanya surat ijin penyitaan barang dari kepolisian, pengadilan maupun RT/RW dan tidak mempunyai kewenangan atas tindakan tersebut, barang yang diambil secara paksa oleh pihak Terlawan I yaitu :
- a. Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu gaji pembantu
 - b. Logam mulia emas batangan
 - c. Mobil Toyota Harier beserta STNK dan BPKB
 - d. Mobil Honda Accord (mode robot terbaru) beserta STNK dan BPKB
 - e. Mobil Toyota Rush beserta STNK dan BPKB
 - f. Paspor Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II
 - g. Sertifikat Deposito
 - h. 1 buah sertifikat Hak Milik Nomor 3746 Kelurahan Petemon seluas 334 meter persegi, surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No 175/Petemon/2009 atas nama Daniel Christinus Gunawan dengan batas-batas:
Utara : Jalan Petemon II Surabaya
Selatan : Jalan Petemon Gang 2 No 57 Surabaya
Timur : Petemon II Gang 2 Surabaya
Barat : Petemon II/59 Surabaya
- Bahwa perampokan / perampasan terjadi pada pukul 14.00 WIB dan laporan Polisi pada pukul 24.00 WIB dan sampai saat ini barang-barang tersebut saya tidak mengetahui keberadaannya dimana dan tidak diperhitungkan ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat I / anak saya bernama Daniel Christinus Gunawan pada tanggal 14 Maret 2012 dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan barang-barang termasuk sertifikat Hak Milik Nomor 3746 Kelurahan Petemon seluas 334 Meter persegi, surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No 175/Petemon/2009 atas nama Daniel Christinus Gunawan tanpa ada persetujuan dari pihak saya dan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Liong Joseph Gunawan ;
9. Bahwa sebenarnya penandatanganan surat penyerahan barang-barang yang dilakukan secara paksa oleh Terlawan I yaitu lebih kurang 3-4 hari,



setelah perampasan barang-barang tersebut yang dilakukan oleh oknum Terlawan I, yang salah satunya Sertifikat Hak Milik atas nama anak saya Daniel Christinus Gunawan / Turut Terlawan I yang merupakan harta bersama / harta waris keluarga

10. Bahwa benar dalam perkara gugatan Nomor 564/Pdt.G/2013/PN.Sby tertanggal 30 April 2014 jo Nomor 199/PDT/2015/PT.Sby, tertanggal 27 Juli 2015 jo Nomor 1120 K/Pdt/2016. Tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, saya termasuk sebagai para pihak dalam perkara tersebut, tetapi anak saya selaku ahli waris dari Liong Joseph Gunawan dan atau Liong, Goen Tjong yang bernama Nancy Christiani (Pelawan) tidak masuk dalam para pihak yang bersengketa ;
11. Bahwa berkaitan dengan sita eksekusi nomor 82/Eks/2017/PN.Sby jo Nomor 564/Pdt.G/2013/PN.Sby yang merupakan dasar eksekusi atas rumah dikelurahan Petemon dengan sertifikat nomor 3746 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018, dasar kerugian tersebut yang diajukan oleh Tergugat III adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar apapun, sesuai dengan pertanyaan Hakim di perkara pidana Nomor 19433/Pid.B/2012/PN.Sby, dimana ketika itu Majelis Hakim menanyakan kepada direktur Terlawan I mengenai besarnya kerugian dan ternyata besarnya kerugian pihak Terlawan I belum diaudit jadi menurut saya besar kerugiannya tidak jelas ;
12. Bahwa kemudian menurut saya dasar kerugian yang dialami Tergugat III tidak jelas karena secara nyata terdapat perbedaan besarnya kerugian antara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dengan laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan bukti / fakta-fakta yang sebenarnya karena bukti / fakta-fakta kerugian tanpa dasar merupakan bukti yang benar ;
13. Bahwa selanjutnya dalam laporan pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Surabaya kerugian Tergugat III adalah sebesar Rp. 19.400.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) tetapi barang yang disita seperti yang saya jelaskan diatas tersebut, menurut saya sudah lebih dari Rp. 19.400.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) yakni Rp. 19.643.321.377,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
14. Bahwa seharusnya ketika seseorang atau badan hukum ditetapkan telah mengalami kerugian maka seharusnya jelas ditentukan dan terperinci berapa besar kerugiannya yang disertai dengan bukti-bukti yang sah, akurat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu ditanggung jawaban secara hukum ekonomi maupun hukum keperdataan dimana untuk mendapatkan data kerugian yang obyektid harus dengan lembaga yang diakui oleh negara, sehingga tidak ada keragu raguan dan para pihak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang undang

15. Bahwa perhitungan kerugian tersebut belum termasuk pengambilan secara paksa terhadap barang barang yang berada di rumah saya yaitu di Jalam Petemon II Nomor 57 Surabayaa oleh oknum Terguga III ;

16. Bahwa benar saya dan anak pertama saya yang bernama Daniel Christianus Gunawan (Tergugat I) dan Nancy Christianus Gunawan (Penggugat) merupakan pihak yang berperkara dengan register perkara nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby dengan para pihak Nancy Christianus Gunawan (Penggugat/Pelawan) melawan PT Bank Mayapada Internasional (Tergugat III/Terlawan I) Susan Tamin (Terlawan II) Daniel Christianus Gunawan (Tergugat I/Turut Terlawan I) saya (Tergugat I/Turut Tergugat II) ;

17. Bahwa benar atas perkara Nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan pada saat ini telah mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan adanya risalah pemberitahuan adanya banding Nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby yang telah saya terima ;

18. Bahwa benar saya mengetahui adanya lelang atas rumah di Kelurahan Petemon dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3746 berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120/K/PDT/20016 dengan adanya risalah lalang yang dikeluarkan oleh Tergugat V Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan gugatan untuk seluruhnya ;

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 18 Desember 2019, sebagai berikut

1. Bahwa benar Tergugat I (Ibu saya) menikah dengan LION, GOEN TJONG pada tanggal 28 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 610/WNI/1983 yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Halaman 27 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 2 orang anak yakni :
 - Daniel Cristinus Gunawan (Saya / Tergugat II) lahir pada tanggal 5 September 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - Nancy Cristiani (Penggugat) lahir pada tanggal 25 Mei 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Bahwa saya tinggal bersama dalam satu rumah di jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dengan sertifikat Hak Milik nomor : 632 Kelurahan Petemon tersebut diatas namakan saya (Tergugat I) yang masih belum dewasa yakni berumur 5 tahun ;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2005 ayah saya yaitu atas nama : Liong Joseph Gunawan dan atau LION, GOEN TJONG meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/752/436.7.11/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Kecamatan Sawahan Surabaya
5. Bahwa setelah ayah saya Meninggal dunia , saya menjual rumah yang berada di jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan Pabrik Plastik yang berada di jalan Simo Jawar 108 D Surabaya, dari penjualan tersebut dibelikan rumah yang terletak di jalan Petemon 2 No: 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan jual beli akta PPAT No: 58/2009 tertanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, S.H. Selaku Pejabat Notaris PPAT Surabaya ;
6. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon tersebut hanya diatas namakan saya, yang masih berusia 31 tahun dan pada waktu itu masih bekerja di Bank UOB pada tahun 2007 sampai dengan 2011, (yang tidak mungkin bisa beli rumah sendiri) ;
7. Bahwa saya mulai bekerja di Bank Mayapada pada tahun 2012 awalnya berstatus sebagai karyawan dari Tergugat III yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Cabang Sukomanunggal Surabaya dan terakhir sebagai marketing cabang srijaya di Surabaya ;
8. Bahwa benar Tergugat III melaporkan tindak pidana perbankan Terhadap saya pada tanggal 14 Maret 2012 laporan polisi nomor : LP / 0304 / B / III / 2012 / JATIM / RESTABES SBY ;
9. Bahwa benar atas laporan pidana tersebut, Penyidik melakukan sita atas : (berdasarkan putusan Pengadilan No. 1943/Pid.B/2012/PN.Sby pada halaman 70-74)
 - 116 (seratus enam belas) lembar copy pengiriman uang (transfer) ;

Halaman 28 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mercedes Benz, No. Pol B-8552-PJ, Tahun 2009 warna hitam, nomor rangka WDD2120542A049713, nomor mesin 27295231274636 beserta BPKBnya nomor 0619497 G dan STNKnya atas nama PT. Logica Information Technology alamat Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka atas nama Ho Merlin Nugroho yaitu bilyet deposito No. BE 173996 senilai Rp 250.000.000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan dan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka No. BE 186501 atas nama Christina Harly senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan dan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2011 ;
- Dan 1 (satu) lembar bilyet Deposito berjangka No. BE 186527 atas nama Ho Merlin Nugroho senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan dan jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) buah laptop merk Vaio beserta charge ;
- 1 (satu) set Kamera merk Canon ultrasonic type EOS-SD dan lensa kameranya beserta alat perlengkapannya ;
- 1 (satu) buah monitor laptop merk Acer Aspire type Z-5751 size 23 inch ;
- 1 (satu) BPKB No. 1 00705268 dengan identitas kendaraan sebagai berikut No. Polisi L 11 NR, merk Mazda, type RX 8 AT, model sedan, tahun 2005, warna black, nomor rangka SE3P119909, nomor mesin 13B433667 ;
- Uang sebesar Rp 10.741.306.581,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-1 dengan No. 173996 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Perma Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dalam tempo 12 bulan tanggal 26 Agustus 2011 hingga 26 Agustus 2012 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-2 dengan No. 174012 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 12 bulan tanggal 05 September 2011 hingga 05 September 2012 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-3 dengan No. 174022 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Halaman 29 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam tempo 1 bulan tanggal 16 September 2011 hingga 16 Oktober 2011 ;
- Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-7 dengan No. 174029 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 26 September 2011 hingga 26 Oktober 2011 ;
 - Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-10 dengan No. 174081 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 16 Nopember 2011 hingga 16 Desember 2011;
 - Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-10 dengan No. 174108 atas nama Ho Merlin Nugroho alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 16 Januari 2011 hingga 10 Juli 2012 ;
 - Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-4 dengan No. 174023 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 16 September 2011 hingga 16 Oktober 2011 ;
 - bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-6 dengan No. 174028 atas nama Vecky Tanasalamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 23 September 2011 hingga 23 Oktober 2011 ;
 - Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-5 dengan No. 174028 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 1 bulan tanggal 23 September 2011 hingga 23 Oktober 2011 ;
 - Asli bilyet deposito Sukomanunggal dengan seri No. 213-20-00899-11 dengan No. 174109 atas nama Vecky Tanasal alamat Darmo Permai Selatan X No. 35 Sby, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 10 Januari 2012 hingga 10 Juli 2012 ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180015 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyarlima ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180013 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 30 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180014 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9/180032 atas nama Ida Kusuma Winoto nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9 dengan No. 174014 atas nama Helen Wijaya Chan alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 9 September 2011 hingga 09 Maret 2012 ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00009-9 dengan No.174013 atas nama Helen Wijaya Chan alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 9 September 2011 hingga 09 Maret 2012 ;
 - Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00002-1 dengan no. 174019 atas nama Guntur Herly alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 13 September 2011 hingga 13 Maret 2012 ;Bilyet Deposito dengan seri No. 213-63-00002-1 dengan No. 174020 atas nama Christina Herly alamat Manyar Kertoarjo V/61 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tempo 6 bulan tanggal 13 September 2011 hingga 13 Maret 2012
 - 9 (Sembilan) buku tabungan mutasi rekening ;
 - 2 (dua) Buku Tabungan BCA atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan KCP Sungkono No. Rekening 9870041403 dan KCP Kedungdoro No. Rek. 1030414221 ;
 - 2 (dua) Ipad merek Apple ;
 - 41 (empat puluh satu) pucuk senjata Gasgun terdiri dari laras panjang dan laras pendek berbagai merk dan 1 (satu) sangkur, 2 (dua) pedang, 1 (satu) samurai, 1 (satu) pisau berburu, 4 (empat) tas senjata ;
- Dikembalikan kepada pihak PT. Bank Mayapada (Tergugat III)
10. Bahwa saya dengar pada tanggal 14 Maret 2012 pukul : 14.00 pihak Tergugat III mengambil secara paksa atas barang barang tersebut diatas dari rumah ibu saya termasuk diantaranya,
- Uang tunai Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yaitu gaji pembantu ;
 - Logam Mulia Emas batangan ;
 - Mobil Toyota Harier beserta STNK dan BPKB ;
 - Mobil Honda Acord (model robot terbaru) beserta STNK dan BPKB;
 - Mobil Toyota Rush beserta STNK dan BPKB ;
 - Pasport Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Sertifikat Deposito
 - 1 buah sertifikat hak milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi,
- Surat ukur tanggal 19 Februari 2009

Halaman 31 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan dengan

batas-batas :

- Utara : Jalan Petemon II, Surabaya
- Selatan : Jalan Petemon Gang 2 no. 57, Surabaya
- Timur : Petemon II gang 2, Surabaya
- Barat : Petemon II/59 Surabaya

Bahwa barang – barang tersebut terletak di lemari besi dan diambil secara paksa oleh pihak Tergugat III tanpa didampingi oleh pihak yang berwajib (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, RT/RW) dan dilakukan secara liar menyerupai Perampokan ;

11. Bahwa tidak benar Saya pada tanggal 14 Maret 2012 dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan barang – barang termasuk Sertifikat Hak Milik nomor : 3746 Kelurahan Petemon seluas : 334 meter persegi, Surat ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama : Daniel Cristinus Gunawan, tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat tetapi saya disuruh tanda tangan sekitar 3-4 hari setelah penyitaan barang tersebut diatas ;
12. Bahwa benar atas tindak pidana tersebut saya dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Perbankan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1943/Pid.B/2012/PN.Sby yang isinya :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL CRISTINUS GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang ;
2. Membebaskan Terdakwa DANIEL CRISTINUS GUNAWAN oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL CRISTINUS GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Tindak Pidana Perbankan “ ;
4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 32 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



7. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang dan sejumlah uang dikembalikan kepada Bank Mayapada dan barang-barang berupa gasgun, pedang, samurai, sangkur disita untuk dimusnahkan ;
13. Bahwa kemudian menurut saya dasar kerugian yang dialami Tergugat III tidak jelas karena secara nyata terdapat perbedaan besarnya kerugian antara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dengan laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh POLRESTABES Surabaya ;
14. Bahwa selanjutnya dalam laporan pemeriksaan yang dilakukan POLRESTABES Surabaya kerugian Tergugat III adalah sebesar Rp.19.400.000.000,- (Sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) tetapi barang yang disita seperti yang saya jelaskan diatas tersebut menurut saya sudah lebih dari Rp.19.400.000.000,- (Sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp.19.643.321.377,- (Sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
15. Bahwa benar dalam perkara gugatan nomor : 564 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby, tertanggal 30 April 2014 Jo. Nomor : 199 / PDT / 2015 / PT.SBY, tertanggal 27 Juli 2015 , Jo. Nomor : 1120 K / Pdt / 2016, tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap , saya termasuk sebagai para pihak dalam perkara tersebut tetapi adik saya selaku ahli waris dari Liong Joseph Gunawan dan atau LION, GOEN TJONG yang bernama Nancy Cristiani (Penggugat) tidak masuk dalam para pihak yang bersengketa ;
16. Bahwa berkaitan dengan sita eksekusi nomor : 82 / EKS / 2017/PN.SBY, Jo. Nomor : 564 / Pdt.G / 2013/ PN.SBY, yang merupakan dasar eksekusi atas rumah dikelurahan Petemon dengan sertifikat nomor 3746 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018, , dasar kerugian tersebut yang diajukan oleh Tergugat III adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar apapun, sesuai dengan pertanyaan Hakim di perkara Pidana nomor : 1943/Pid.B/2012/PN.Sby, dimana ketika itu Majelis Hakim menanyakan kepada Direktur Tergugat III mengenai besarnya kerugian dan ternyata besarnya kerugian pihak Tergugat III belum diaudit jadi menurut saya besar kerugiannya tidak jelas ;
17. Bahwa seharusnya ketika seseorang atau badan hukum ditetapkan telah mengalami kerugian maka seharusnya jelas ditentukan dan terperinci berapa besar kerugiannya sehingga tidak ada keragu-raguan dan para pihak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang ;



18. Bahwa benar saya dan Ibu saya Pong Valencia Gunawan (Tergugat II) dan Nancy Chrisianus Gunawan (Penggugat) merupakan pihak yang berperkara dengan register Perkara Nomor 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby dengan para pihak Nancy Christianus Gunawan (Penggugat/ Pelawan) melawan PT. Bank Mayapada Internasional (Tergugat III/ Terlawan I), Susan Tamin (Terlawan II), saya (Tergugat I/ Turut Terlawan I), Pong Valencia Gunawan (Tergugat I/ Turut Tergugat II);

19. Bahwa benar atas Perkara Nomor 842/Pdt. BTH/2017/PN. Sby telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan pada saat ini telah mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan adanya risalah Pemberitahuan adanya banding Nomor 842/Pdt. Bth/2017/PN. Sby yang telah saya terima;

20. Bahwa benar saya mengetahui adanya lelang atas rumah di kelurahan Petemon dengan sertifikat hak milik Nomor 3746 berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1120/K/PDT/2016 dengan adanya risalah lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat V nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Gugatan untuk seluruhnya;

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yag Maha Esa

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 4 Desember 2019, sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI ABSOLUT (DECLINATOIRE EXEPTIE)

1. Bahwa Penggugat point 5 petitum gugatan *a quo* memohon pembatalan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V – atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3746 kelurahan Petemon seluas 334 m², Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 No.175/Petemon/2009 atas nama Daniel Cristinus Gunawan/Tergugat II yang dimenangkan oleh Tergugat IV dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya
- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya;
- Sebelah Barat : Petemon II/59, Surabaya



(selanjutnya SHM No.3746/Kelurahan Petemon tersebut disebut “Obyek Gugatan”);

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“selanjutnya disebut “UU PTUN”) berbunyi :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa pada Yurisprudensi putusan Nomor 1898 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Risalah Lelang adalah merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tersebut berbunyi :

- a. *“Pertimbangan Judex Factie sudah tepat dan benar;*
b. *Bahwa gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan antara masalah Hukum Tata Negara dengan dan Perbuatan Melawan Hukum perdata sehingga merupakan gugatan yang kabur, begitu pula objek sengketa tanah yang akan dilelang tidak disebutkan batas-batasnya.”*

4. Bahwa oleh MARGONO DWI SUSILO, Kepala Seksi Bina Lelang II A Direktorat Lelang dalam artikelnya berjudul *“Lelang Tanpa Risalah Lelang (Menafsirkan Kembali pasal 35 Vendu Reglement)”* yang terdapat dalam website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Negara Kementerian (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12648/Lelang-Tanpa-Risalah-Lelang-Menafsirkan-Kembali-Pasal-35-Vendu-reglement.html>) mengatakan bahwa Risalah Lelang dikategorikan sebagai akta autentik karena mengandung unsur Akta Autentik yang dibuat di oleh Pejabat Umum yang berwenang yang ditentukan oleh Menteri Keuangan



berdasarkan Pasal 3 Vendu Reglemen dan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang antara lain berbunyi bahwa berita acara pelaksanaan lelang dibuat oleh Pejabat Lelang mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna (*volledig, complete*) bagi para pihak (Penjual dan Pembeli). ;

5. Bahwa merujuk pada Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Tergugat V dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dapat diketahui bahwa Risalah Lelang telah memenuhi sifat-sifat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Umum yang bersifat :

a. Konkret :

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 telah memenuhi sifat konkret karena objek yang terdapat didalam Risalah Lelang tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu mengenai penjualan Objek Gugatan yang saat ini telah dimenangkan oleh Tergugat IV;

b. Individual :

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 telah memenuhi sifat individual karena hanya ditujukan terhadap nama DENNY HANDOKO / Tergugat IV beserta alamat lengkapnya mengenai penjualan Objek Gugatan yang asal usul kepemilikannya telah jelas;

c. Final :

Bersifat Final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 telah memenuhi sifat final karena telah menimbulkan akibat hukum dan berlaku tanpa harus menunggu persetujuan dari badan atau pejabat lainnya.

6. Bahwa Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) berbunyi :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan



perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan.”

7. Bahwa Pasal 130 Reglement op de Rechtsvordering (RV) berbunyi :

“Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang.”

8. Bahwa Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (RV) berbunyi :

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

9. Bahwa Bahwa Pasal 160 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) berbunyi

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

10. Bahwa dengan menempatkan/menjadikan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai Tergugat V dalam perkara a quotelah menunjukkan gugatan Penggugat adalah sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III sampaikan diatas maka telah terang dan nyata bahwa perkara a quo mengenai tuntutan pembatalan Risalah Lelang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya DEMI HUKUM Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena itu sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sela yang pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Penggugat ;

II. EKSEPSI TERLALU DINI /PREMATUR (DILATOIRE EXEPTIE)

12. Bahwa isi gugatan a quo Penggugat salah satu pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang berada di Jalan Petemon 2 No.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Petemon, Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3746/kelurahan Petemon seluas 334 m² sesuai dengan Surat Ukur No.175/Petemon/2009 tertanggal 19 Februari 2009 terdaftar atas nama Daniel Cristinus Gunawan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 No.57, Surabaya ;
- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
- Sebelah Barat : Petemon II/59, Surabaya ;

13. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 2 gugatan menyatakan bahwa statusnya merupakan salah 1 (anak) hasil dari perkawinan antara Tergugat I dengan Lion Goen Tjong pada tanggal 28 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.610/WNI/1983 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

14. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada point 2 gugatan tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya karena dalam gugatan *a quo* ini diajukan belum terbukti bahwa Penggugat adalah anak dari Tergugat I dengan Lion Goen Tjong ;

15. Bahwa angka 2, 3 dan 4 huruf c ayat (1) Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "Permen Agraria 3/1997") berbunyi :

c. *"surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :*

- 1) *Wasiat dari pewaris, atau;*
- 2) *Putusan Pengadilan, atau;*
- 3) *Penetapan Hakim/ketua Pengadilan, atau;*
- 4) *Bagi warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*
Bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris;



*Bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya :
surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan."*

16. Bahwa Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No.MA/kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 *juncto* Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri No.Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan pada pokoknya menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Negara Indonesia dibuat oleh :
- Golongan keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
 - Golongan penduduk asli Surat Keterangan dibuat oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh camat;
 - Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris;
 - Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan;
17. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak atas harta warisan, seorang ahli waris harus dapat membuktikan kedudukannya sebagai salah satu ahli waris yang memiliki hak atas waris sebagaimana diatur dalam 2, 3 dan 4 huruf c ayat (1) Pasal 111 Permen Agraria 3/1997 tersebut diatas ;
18. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memiliki Surat Keterangan Waris (*verklaring van erfrecht*) yang di buat dihadapan Notaris untuk membuktikan kedudukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang memiliki hak waris ;
19. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 20 Gugatan *a quo* pada pokoknya mengklaim atau mengakui secara sepihak bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan bagian harta warisan milik Penggugat ;
20. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada poin 3 dan 4 gugatan mengatakan bahwa setelah suami dari Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I telah menjual rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya, dimana dari penjualan tersebut dibelikan Obyek Gugatan berdasarkan Akta Jual beli PPAT No.58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat



oleh Hendra Wijono, SH., selaku Pejabat Penbuat Akta Tanah di Surabaya ;

21. Bahwa untuk membuktikan bahwa Objek Gugatan adalah harta warisan peninggalan suami Tergugat I, Penggugat tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan :

- a. Wasiat dari pewaris ; dan/atau
- b. Boedel Waris yang terdapat dalam Penetapan hakim/ketua pengadilan dari Pengadilan; dan/atau
- c. Akta Pembagian Warisan yang dibuat dibawah tangan atau oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) Permen Agraria 3/1997; dan/atau
- d. Bukti Pembelian Obyek Gugatan yang diperoleh dari uang hasil penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya ;

22. Bahwa Pasal 111 ayat (3) Permen Agraria 3/1997 berbunyi :

"Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris."

23. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan dan membuktikan bahwa Obyek Gugatan merupakan harta warisan suami dari Tergugat I yang diperoleh atas penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya ;

24. Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan sudah sepatutnya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan Waris kepada Ketua Pengadilan Negeri dan membuat Akta Pembagian Waris sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Surabaya ;

25. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 42 mengatakan bahwa :

"setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dari doktrin yang



dikemukakan diatas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik."

Pendapat M. Yahya Harahap tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penetapan adalah produk pengadilan yang sama atau bagian dari akta otentik. Maka oleh sebab itu untuk sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* Penggugat wajib membuktikan kedudukan hukum dan/atau legal standing Penggugat terlebih dahulu dengan Penetapan Waris dan/atau Akta Pembagian Waris;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat III jabarkan diatas maka telah diketahui gugatan *a quo* belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih terlalu dini atau Prematur (*dilatoria*) dan dapat disimpulkan bahwa gugatan masuk kualifikasi *Error in Persona* sehingga patut kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.

27. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 gugatan mengatakan bahwa Obyek Gugatan dibeli dari penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya ;

28. Bahwa dalil Penggugat dalam point 8 gugatan mengatakan bahwa Obyek Gugatan merupakan Harta Waris ;

29. Bahwa dengan dijualnya rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya tidak serta merta menjadikan Objek Gugatan yang dibeli berdasarkan Jual Beli Akta PPAT No.58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 merupakan Harta Waris, karena tidak terbukti bahwa Obyek Gugatan diperoleh dari uang hasil penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya tersebut;

30. Bahwa Obyek Gugatan merupakan hak milik Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3746 Kelurahan Petemon yang terdaftar atas nama Daniel Cristinus Gunawan / Tergugat II yang sah



terdaftar secara hukum berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24/1997") jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d PP 24/1997;

Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 berbunyi :

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d PP 24/1997 berbunyi :

"Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959."

31. Bahwa dapat terlihat jelas bahwa Obyek Gugatan yang di akui sepihak oleh Penggugat merupakan hak milik Tergugat II yang sudah di sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara benar dan sah secara hukum sehingga terbukti secara nyata bahwa Obyek Gugatan tersebut bukan harta warisan milik Penggugat ;
32. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 111-136 pada pokoknya mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona* ;
33. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo* dapat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan alas hukum yang kuat mendalilkan bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan bagian dari harta waris milik Penggugat ;



34. Bahwa Penggugat telah keliru mengakui Obyek Gugatan merupakan harta warisan, melainkan hak milik Tergugat II, menjadikan Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum disebut pemilik Obyek Gugatan ;

35. Oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) yang tepat untuk menggugat dalam perkara *a quo* (*legal standing*) maka telah terang benderang gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan dikualifikasi *Error in Persona*, sehingga patut kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

IV. EKSEPSI GUGATANTIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

36. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 8 gugatana *quo* pada pokoknya berisi mengenai pengakuan/klaim Penggugat bahwa Obyek Gugatan merupakan Harta Waris milik Penggugat ;

37. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 sampai dengan poin 18 gugatan *a quo* pada pokoknya berisi hal-hal mengenai :

- a. Hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya secara hukum dengan Penggugat atau hak Penggugat ;
- b. List/daftar barang-barang yang berada dalam kekuasaan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau hak Penggugat;
- c. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Tergugat II;

38. Bahwa pada poin 2 Petitum Gugatan *a quo*, berisi permintaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

39. Bahwa pada poin 3 dan 4 Petitum Gugatan *a quo*, berisi permintaan Penetapan Ahli Waris dan penetapan harta waris dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Liom, Goen Tjong ;

40. Bahwa pada poin 5 Petitum Gugatan *a quo*, berisi permintaan pembatalan Risalah Lelang No.142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V atas Objek Gugatan ;

41. Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Permohonan Penetapan Waris dan Pembatalan Risalah Lelang yang merupakan



produk Pejabat Umum Tata Usaha Negara adalah gugatan yang berdiri sendiri yang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b. Permohonan Penetapan Waris untuk yang beragama Islam diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan untuk Penetapan Waris untuk yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), serta Permen Agraria 3/1997:
- c. Sengketa mengenai Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

42. Bahwa terdapat ketidakjelasan/kabur (*obscure libel*) pada gugatan a quo yaitu apakah Gugatan Perdataataukah Permohonan atau gugatan *voluntair* ? Jelas sangat berbeda antara Gugatan Perdata dan Permohonan ;

43. Bahwa perbedaan antara Gugatan dan Permohonan menurut Retnowulan Wutantio dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 10 adalah dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan, sedangkan dalam perkara Permohonan tidak ada sengketa dan hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan atau putusan yang bersifat menetapkan (*declatoir*) ;

44. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan kepada pengadilan dengan adanya posisi para pihak yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan pada halaman 29-30 menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah gugatan secara sepihak tanpa ada



pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

- a. Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), yang prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- b. Permohonan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) , yang artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, yang berarti yang terlibat dalam permasalahan hukum dalam kasus itu hanya satu pihak (*involving only one party to a legal matter*).

45. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 69 mengenai *Petitum Yang Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan* berpendapat :

“Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsistensi dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap (obscuur libel).”

46. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pengugat tidak jelaskan telah menggabungkan beberapa gugatan yang berdiri sendiri dan/atau mencampuradukan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Permohonan Penetapan Waris serta masalah Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dalam gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

47. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat III sampaikan tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa gugatan *a quo* cacat formil dan dikualifikasi *Obscuur Libel* karena gugatan tidak jelas/kabur sehingga patut kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
49. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas Tergugat III akui dalam Jawaban ini ;
50. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 1, 2 gugatan *a quo* yang menyatakan Penggugat anak dari Lion Goen Tjong dengan Tergugat I oleh karena :
- Dalil poin 1 gugatan *a quo* harus dibuktikan dan hingga saat ini belum terbukti bahwa Penggugat adalah anak dari Lion Goen Tjong dengan Tergugat I;
 - Walaupun Lion Goen Tjong telah meninggal dunia tanggal 7 Maret 2005 belum dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Lion Goen Tjong ;

Oleh sebab itu telah sewajarnya apabila Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan untuk menolak dalil dan/atau gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

51. Bahwa pada point 4 uraian mengenai fakta hukum gugatan/posita Penggugat mengatakan bahwa “..setelah suami dari Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2005, Tergugat I telah menjual rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II dan pabrik plastic yang berada di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya, dimana dari penjualan tersebut dibelikan sebuah rumah yang terletak di jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3746 Kelurahan Petemon pada tahun 2010 berdasarkan jual beli akta PPAT No,58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH selaku Pejabat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya” (SHM No.3746/Petemon selanjutnya disebut “Objek Gugatan”);
52. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, terang dan pasti kapan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II dan pabrik plastic yang berada



di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya di jual oleh Tergugat I. Apakah dalam tahun yang sama dengan kematian suami Tergugat I atau pada tahun yang berbeda setelah kematian suami Tergugat I ?

53. Bahwa jarak waktu antara penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II dan pabrik plastic yang berada di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya dengan pembelian Objek Gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat juga tidak jelas ;
54. Bahwa jika diasumsikan penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II dan pabrik plastic yang berada di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya tersebut dilakukan pada tahun 2005 dan pembelian Objek Gugatan dilakukan pada tahun 2009, apakah secara serta merta Objek Gugatan menjadi Harta Waris ?
55. Bahwa atas dasar hukum apa Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan merupakan bagian dari harta warisan milik Penggugat? Tentunya Penggugat hanya mengajukan dalil pada point 4 uraian posita tanpa dasar hukum yang kuat dan asal-asalan ;
56. Bahwa tidak benar Objek Gugatan yang di klaim/diakui oleh Penggugat adalah bagian dari harta warisan karena Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3746/Petemon tersebut di beli oleh Tergugat II (Daniel Cristinus Gunawan) dari Nyonya NYOO LAN TJOE dan TJIAN KWUANG berdasarkan Akta Jual Beli No.58/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
57. Bahwa setelah proses jual beli dilakukan oleh Tergugat II di PPAT maka proses selanjutnya adalah pendaftaran tanah secara sporadik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Turut Tergugat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24/1997") ;
58. Bahwa dalam proses pendaftaran tanah di BPN (Turut Tergugat) tersebut, hasil pengukuran Objek Gugatan dilakukan proses pengumuman selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan dan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak Objek Gugatan yang bersangkutan berada untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;



59. Bahwa Pasal 26 ayat (1) PP 24/1997 berbunyi :

"(1)Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan seabgai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan."

60. Bahwa pasal 26 ayat (2) PP 24/1997 berbunyi :

"(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu."

61. Bahwa merujuk pada Pasal 26 ayat (1) PP 24/1997 tersebut diatas, jika benar Penggugat merupakan pihak berkepentingan yang secara hukum memiliki hak atas Objek Gugatan maka mengapa Penggugat tidak menggunakan hak nya mengajukan keberatan pada saat pengumuman pendaftaran tanah sedang dilakukan oleh BPN (Turut Tergugat) ?

62. Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat pengumuman pendaftaran tanah tersebut dilakukan karena :

- a. Jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.58/2009 adalah sah secara hukum yang berkonsekuensi kepemilikan tanah berpindah dari penjual kepada pembeli yaitu Tergugat II;
- b. Uang yang digunakan untuk jual beli Objek Gugatan bukan uang yang berasal dari harta waris sehingga Penggugat tidak memiliki alas hukum/legal standing yang kuat untuk mengajukan keberatan

63. Bahwa pada poin 6 dan 7 uraian mengenai fakta hukum gugatan/posita Penggugat pada mendalilkan bahwa Tergugat II mulai bekerja di Bank Mayapada mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan Objek Gugatan diperoleh pada tahun 2010 ketika Tergugat II masih bekerja di Bank UOB maka disimpulkan objek sengketa/objek gugatan tersebut memang benar merupakan Harta Waris;

64. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 6 dan 7 fakta hukum/posita tersebut sangat menyesatkan karena tidak ada



korelasi/hubungan sebab akibat antara membeli Objek Gugatan dengan masa bekerja Tergugat II yang artinya Tergugat II hanya dapat membeli Objek Gugatan harus setelah bekerja di Bank Mayapada. Dalil Penggugat ini sangat keliru dan menyesatkan karena Objek Gugatan tidak serta merta merupakan Harta Waris karena diperoleh sebelum Tergugat II bekerja di Bank Mayapada, sebab bisa saja Tergugat II memperoleh uang untuk jual beli dari tabungan dan/atau hasil bekerja di tempat lain sebelum bergabung di Bank Mayapada;

65. Bahwa Penggugat wajib membuktikan dalilnya pada poin 6 dan 7 fakta hukum/posita yang menyatakan bahwa Objek Gugatan merupakan Harta Warisan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) :

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) berbunyi :

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Pasal 163 HIR berbunyi :

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

66. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman halaman 904 mengatakan : *"bahwa apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat maka secara teknis yustisial, Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya."*

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada poin 6 dan 7 Fakta Hukum/Positamaka sudah sepatutnya Yang



Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

67. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 Fakta hukum/Posita yang menyatakan bahwa perolehan atas Objek Gugatan berdasarkan Jual Beli Akta PPAT No.58 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH selaku PPAT yang oleh Tergugat I diatas namakan Tergugat II merupakan Harta Waris adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum ;

68. Bahwa meskipun apabila Penggugat dapat membuktikan secara hukum dirinya adalah anak dari perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan almarhum Lion Goen Tjong, maka tidak serta merta Objek Gugatan adalah sebagai harta waris karena Objek Gugatan bukan milik Tergugat I dan suami Tergugat I melainkan milik orang lain yaitu Nyonya NYOO LAN TJOE dan TJIAN KWUANG yang tidak ada hubungan pernikahan dengan Tergugat I ;

69. Bahwa Akta Jual Beli No.58 Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat II merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1868 KUHPer. Akta Jual Beli No.58 tahun 2009 tersebut telah menjelaskan bahwa Objek Gugatan adalah milik Tergugat II dan bukan Harta Warisan sebagaimana yang diakui oleh Penggugat.

Pasal 1868 KUHPer berbunyi :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

70. Bahwa Objek Gugatan tidak ada hubungannya dengan Penggugat karena Objek Gugatan merupakan hak milik yang sah dari Tergugat II yang telah di lakukan Sita Jaminan secara sah dan berharga dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1120 K/PDT/2016 tanggal 9 Agustus 2016 ;

71. Bahwa Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Fakta Hukum/Posita mendalilkan pada pokoknya adalah bahwa Tergugat III telah melakukan perampasan barang-barang didalam rumah Tergugat I dan Tergugat II sehingga telah melanggar hukum yang diatur oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku ;



72. Bahwa apabila Penggugat merasa hak hukumnya dilanggar secara pidana (karena mendalilkan Tergugat III telah melakukan perampasan) maka langkah hukum yang seharusnya ditempuh adalah melakukan pelaporan pidana ke pihak kepolisian, bukan melakukan gugatan perdata dalam gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Surabaya tanpa dasar hukum yang kuat. Lembaga Peradilan bukan tempat untuk bermain dan mencoba-coba menuntut pihak lain tanpa dasar hukum yang kuat ;

73. Bahwa pada poin 16 Fakta Hukum/Posita di bagian Kesimpulan, Penggugat mendalilkan bahwa :

"barang-barang tersebut terletak di lemari besi dan diambil secara paksa oleh pihak Tergugat III tanpa didampingi oleh pihak yang berwajib (Polisi, kejaksaan, Pengadilan) dan dilakukan secara melawan hukum."

74. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 Fakta Hukum/Posita yang menyatakan bahwa Tergugat I dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan barang-barang termasuk Objek Gugatan tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat III tidak pernah memaksa Tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dan lagi pula Penggugat dan Tergugat I bukan merupakan pemilik Objek Gugatan yang menyebabkan Tergugat III wajib meminta persetujuannya ;

75. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 16 Fakta Hukum/Posita gugatan di bagian kesimpulan dan point 17 Fakta Hukum/Posita tersebut telah jelas-jelas mencemarkan nama baik dan/atau melakukan fitnah dan/atau pengaduan fitnah kepada Tergugat III. Perbuatan Penggugat ini telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) *juncto* 317 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi :

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 317 ayat (1) KUHP berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun"



untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, daincam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

76. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat pada point 19 dan 20 Fakta Hukum/Posita gugatan karena status Objek Gugatan terdaftar atas nama Tergugat II dan atas Objek Gugatan tersebut statusnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum secara detail dan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung No.1120/K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.199/Pdt/2015/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.564/Pdt.G/2013/PN.Sby yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yaitu Penggugat bukanlah Pemilik atau ikut memiliki Objek Gugatan karena Objek Gugatan milik Tergugat II dan Objek Gugatan bukan harta warisan;
77. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 21 gugatan *a quo* yang berbunyi : “... Tergugat III selaku pihak yang menang atas putusan tersebut pada pokoknya melaksanakan lelang atas obyek segketa hal ini berdasarkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tegugat V No.142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dilaksanakan dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Tergugat V.” Dalil Penggugat tersebut tidak jelas/kabur dan terdapat kontradiksi pernyataan dalam kalimat karena menyebutkan Tergugat III melaksanakan lelang dan dilaksanakan dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya sehingga membingungkan siapa yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi apakah Tergugat III ataukah Pengadilan Negeri Surabaya? Penggugat tidak memahami dan tidak bisa membedakan siapa yang menjalankan/melaksanakan lelang atas Objek Gugatan. Oleh sebab itu gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
78. Bahwa dalil Penggugat pada point 22 gugatan *a quo* menyebutkan : “....telah dilakukan pelelangan umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Tergugat V ...berdasarkan Risalah Lelang Nomo 142/45/209 tanggal 5 Maret 2019.” dan pada point 23 gugatan *a quo* menyebutkan : “...namun eksekusi atas sita jaminan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tetap dijalankan oleh Tergugat III..”



Dari kedua dalil Penggugat tersebut telah menimbulkan kontradiksi, pertentangan yang membingungkan yaitusiapa “pihak” yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi atas Objek Gugatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, apakah Tergugat III atau Pengadilan Negeri Surabaya?

79. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat pada point 24 gugatan mengenai Uraian Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyebutkan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

80. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

81. Bahwa unsur-unsur wajib yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPer tersebut adalah :

- a. Harus ada perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- d. Adanya kesalahan;
- e. Adanya hubungan kuasalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

82. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan satu-persatu unsur-unsur wajib Perbuatan Melawan Hukum yang telah Tergugat III lakukan. Perbuatan melawan hukum apa yang Tergugat III lakukan, dan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul ;

83. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 gugatan *a quo* yang pada pokoknya mengatakan bahwa Para Tergugat secara nyata telah merugikan Penggugat yakni dengan tetap melakukan dan/atau melaksanakan lelang atas sita jaminan Obyek sengketa/Objek Gugatan padahal atas obyek lelang tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan yang pada pokoknya menghentikan lelang. Dalam hal ini Penggugat telah keliru menetapkan



bahwa Tergugat III seolah-olah berwenang untuk menjalankan eksekusi lelang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1120 K/PDT/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 karena kewenangan untuk menjalankan eksekusi dimiliki oleh lembaga pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“(1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu...”

Oleh sebab itu dalam perkara a quo pelaksanaan dan pembatalan serta penundaan lelang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan kewenangan tergugat III. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Surabaya karena Pengadilan Negeri Surabaya tetap menjalankan lelang eksekusi meskipun terdapat bantahan dari Penggugat ;

84. Bahwa berkenaan dengan Gugatan Perlawanan yang telah Penggugat ajukan sebagaimana terdapat pada poin 25 gugatan a quo ternyata telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby pada tanggal 4 Oktober 2018 dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan/Penggugat bukanlah sebagai pemilik atau ikut memiliki Sertipikat Hak Milik No.3746/Petemon(Objek Gugatan) yang akan di eksekusi. Dalam amar putusan No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pelawan/Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan Pelawan/Penggugat ; Amar putusan No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby pada tanggal 4 Oktober 2018 berbunyi :

“MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar : Rp.2.444.250,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).”

Dari putusan bantahan tersebut dapat diperoleh kesimpulan karena telah terang dan nyata bahwa Objek Gugatan / Sertipikat Hak Milik No.3746



Kelurahan Petemon bukan merupakan Harta Waris dan Penggugat bukanlah pemilik atau ikut memiliki Objek Gugatan tersebut.

85. Bahwa pada poin 20 dalil gugatan dapat diketahui atas putusan No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tanggal 4 Oktober 2018 tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Permohonan Banding No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2018 dan risalah pemberitahuan adanya banding No.842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 12 Oktober 2018. Bahwa berdasarkan adanya upaya hukum banding tersebut seharusnya Penggugat menunggu hasil putusan atas upaya hukum banding tersebut terlebih dahulu dan bukan malah mengajukan gugatan *a quo* baru, hal ini menunjukkan gugatan *a quo* diajukan terlalu dini atau Prematur (*dilatoria*) / *Error in Persona*;

86. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat pada poin 32 gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 maka meminta pembatalan Risalah Lelang No.142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019. Permintaan pembatalan atas risalah lelang No.142/45/209 tertanggal 5 Maret 2019 tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Lelang tersebut telah dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga risalah lelang atas lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2011 yang telah dikukuhkan sebagai Kaidah Hukum dalam Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011.

Kaidah Hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2011 tersebut adalah :

- a. *Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan;*
- b. *Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;*
- c. *Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan*



putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon Lelang.

87. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat pada poin 33, 34 dan 35 gugatan *a quo* karena pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR hanya dapat diterapkan APABILA Objek Gugatan adalah milik dari Penggugat, namun dalam perkara *a quo* Objek Gugatan BUKAN-lah milik Penggugat tetapi milik Tergugat II yang sah secara hukum. Fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah pemilik Objek Gugatan melainkan milik Tergugat II telah termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung No.1120/K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.199/Pdt/2015/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.564/Pdt.G/2013/PN.Sby yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) serta Putusan Bantahan Perkara No. 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby., tanggal 4 Oktober 2018, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan ;

88. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 35 gugatan *a quo* mengenai permintaan provisi berupa penundaan eksekusi pengosongan Objek Gugatan, karena permohonan provisi Penggugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, dimana hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima".

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 tersebut maka Yang Mulia Ketua Majelis Hakim harus menolak permohonan provisi Penggugat karena Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.16 tahun 1969 yang pada prinsipnya menentang adanya keputusan Provisi.



89. Bahwa Tergugat III menolak tegas dalil Penggugat pada poin 36 gugatan *a quo* karena dalil tersebut tidak beralasan hukum yang kuat dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan milik Tergugat II yang sah secara hukum positif di Indonesia yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.58/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- b. Penggugat bukanlah pemilik Objek Gugatan sehingga Tergugat III tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dan memberikan perincian berapa besar kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat III sehingga tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita Penggugat;
- c. Objek Gugatan adalah milik Tergugat II yang telah dikenakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.564/Pdt.G/2013/PN.Sby tertanggal 28 April 2014 dan Penetapan Sita Eksekusi No.82/Eks/2017/PN.Sby sebagai ganti rugi Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No.1120/K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.199/Pdt/2015/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.564/Pdt.G/2013/PN.Sby yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

90. Bahwa terkait dengan tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan : "*gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUHPer seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka*



gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan : *“besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”.*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan : *“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak”.*

sehingga jika dihubungkan dengan perkara *a quo* ini adalah relevan karena terbukti tidak ada kesalahan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat III yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan *a quo* yang menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan ;

91. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah Tergugat III jabarkan pada poin-poin jawaban diatas dan Objek Gugatan bukan milik Penggugat, maka tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas Objek Gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 37 gugatan *a quo* ;

92. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman halaman 344 menjelaskan Pasal 227 HIR dan Pasal 720Rv mengatur mengenai pokok alasan penyitaan yaitu antara lain:

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - 1) Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya;
 - 2) Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ;
- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :



- 1) Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- 2) Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan ;
- c. Sedemikian eratnya isi gugatan dengan penyitaan yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

93. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur atau alasan berdasarkan Pasal 227 HIR jo Pasal 720 Rv sebagaimana dijabarkan diatas maka penyitaan tidak mempunyai dasar alasan yang kuat. Hal tersebut selaras dengan perintah Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) angka 1 huruf a dan yang berbunyi :
1 a berbunyi :

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerpakan atau menggugurkan lembaga sita jaminan (consevatoir beslag) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R,Bg.).”

1 c berbunyi :

“agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

94. Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga permohonan sita jaminan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan/syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 227 HIR/261 R,bg dan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut;

95. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 38 gugatan *a quo* yang mengajukan permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) karena dalil tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka sudah seharusnya dalil dan permohonan Penggugat tersebut ditolak ;

96. Bahwa berdasarkan hal-hal / dalil-dalil yang telah Tergugat III jelaskan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III jelaskan dan jabarkan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*)

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 4 Desember 2019, sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa ternyata di dalam petitum gugatan pada angka 6, Penggugat memohon agar “Menyatakan batal Risalah Lelang No. 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V...”.
2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu”;

3. Bahwa Jika dihubungkan dengan Risalah Lelang yang menjadi obyek sengketa pada perkara a quo maka jelas terlihat bahwa Risalah Lelang tersebut telah memenuhi ciri-ciri sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena Risalah Lelang pada perkara a quo dikeluarkan oleh pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa Risalah Lelang pada perkara a quo bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak termasuk KPKNL sehingga menjadi dasar dikeluarkannya Risalah Lelang, yang telah dibalik nama menjadi milik Tergugat IV. Oleh karena itu, Tergugat IV berpendapat bahwa Risalah Lelang pada perkara a quo adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1898 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015.
5. Bahwa penerbitan Risalah Lelang tersebut oleh KPKNL Surabaya (Tergugat V) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Jo. angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga apabila timbul sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan dan/atau kompetensi absolut untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penerbitan Risalah Lelang oleh Tergugat V tersebut, oleh karena sengketa tersebut merupakan lingkup sengketa Tata Usaha Negara dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) berbunyi :
“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatan.”
8. Bahwa Pasal 130 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) berbunyi :

Halaman 61 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang."

9. Bahwa Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) berbunyi :
"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."
10. Bahwa Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) berbunyi :
"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan."
11. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tersebut pada pokoknya mengenai pembatalan Risalah Lelang yang dibuat oleh Tergugat V, dan merupakan sengketa tata usaha negara, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Peradilan Umum Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan *a quo* tersebut berdasarkan ketentuan hukum : Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 130 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dan Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka DEMI HUKUM Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo* oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan sela yang intinya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Penggugat.
- II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak
12. Bahwa kewenangan menjalankan eksekusi di miliki oleh lembaga pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (1) HIR/208 Ayat (1) Rbg. Pelaksanaan Lelang terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3746/Patemon luas 334 M2 adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat V. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya ikut sebagai pihak dalam gugatan *aquo* sehingga dapat menjelaskan agar perkara menjadi jelas dan terang;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini menyatakan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*)

14. Bahwa ternyata gugatan Penggugat di dalam mendalilkan posita gugatannya adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dalam hal menguraikan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan aquo.
15. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam angka 28 posita gugatan telah menyatakan: “ ... maka berdasarkan hal tersebut nyata Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan hukum”. Penggugat hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat III tetapi sama sekali tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak Tergugat lainnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V. Padahal Penggugat dalam petitum gugatan angka 2, menyebutkan : “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.
16. Bahwa dalam uraian petitum gugatan aquo pada angka 2 menyebutkan “Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum” dan pada angka 3 menyebutkan “Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong”. Sehingga hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai ahli waris dan harta waris dari Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong. Sedangkan petitum lainnya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, sehingga membuat petitum Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970);
17. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, posita terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
 - Harus ada kesalahan;
 - Harus ada hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.
18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/ atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara perdata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
19. Bahwa sehingga jelas sekali antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung oleh karena itu gugatan sejenis ini dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi sebagai berikut :
"karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung atau saling bertentangan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 menyatakan bahwa : "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya :
- Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
 - Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana.
22. Bahwa gugatan a quo dalam petitum angka 3 dan 4 yaitu meminta Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan menyatakan harta waris. Selanjutnya dalam angka 2 menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam angka 5 menyatakan batal Risalah Lelang No. 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019. Sehingga Penggugat dalam membuat gugatan aquo menggabungkan antara permohonan dan gugatan.



23. Bahwa secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat.

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

24. Bahwa Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa penetapan dapat disebut dengan gugatan *voluntair*, tetapi pengertian ini berbeda dengan pengertian gugatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dalam perundang-undangan, yaitu gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan *contentiosa* atau biasa disebut dengan gugatan perdata atau gugatan saja. Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut *yuridiksi contentiosa* yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara



yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.

Ciri khas gugatan adalah:

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*).
- Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.
- Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
- Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
- Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

25. Bahwa antara Gugatan dan Permohonan terdapat perbedaan yang signifikan sehingga tidak dapat dicampur dalam suatu gugatan sehingga akan membingungkan Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan serta menimbulkan konsekwensi pembuktian yang tidak sederhana atau rumit sehingga dengan demikian gugatan mengandung cacat secara hukum. Oleh karena itu gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*

27. Bahwa Penggugat tidak berada di dalam "*Persona Standi In Judicio*" atau tidak berada dalam kedudukan hukum (*Legal Standing*)" sehingga tidak



berwenang untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3746 Kelurahan Petemon di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya sekarang adalah milik Tergugat IV;

28. Dalam Gugatan aquo pada posita pada angka 8 halaman 6 disebutkan “Penggugat merupakan ahli waris yang sah atas perkawinan dari Tergugat I dan Lion Goen Tjong” namun Penggugat tidak ada bukti Penetapan Ahli Waris dimana Penetapan Ahli Waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri, dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdatselingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam Gugatan a quo;
29. Dalam Gugatan aquo pada posita pada angka 8 halaman 6 disebutkan “... rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon pada tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya yang oleh Tergugat I diatas namakan Tergugat II merupakan Harta Waris” namun Penggugat tidak ada bukti Penetapan Harta Waris dimana Penetapan Harta Waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri, dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdatselingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam Gugatan a quo;
30. Bahwa Pasal 833 KUHPerdatsel, menyebutkan :
“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.
31. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki dan tidak mempunyai bukti Penetapan sebagai Ahli Waris dan Harta Waris yang sah atas nama Lion



Goen Tjong dari Pengadilan Negeri, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

33. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

34. Bahwa seluruh Gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada oleh karena itu harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

35. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 6 disebutkan "...rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon pada tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya yang oleh Tergugat I diatas namakan Tergugat II merupakan Harta Waris yang seharusnya Penggugat mempunyai hak waris karena merupakan Ahli waris yang sah...".

Bahwa dalam Pasal 830 KUHP tentang harta waris disebutkan bahwa pewarisan bisa diberikan kepada ahli waris apabila pemilik harta kekayaan telah meninggal dunia. Selain itu, agar pewarisan dapat terlaksana, diperlukan unsur-unsur pokok berikut ini, yaitu :

a. Ada Pewaris

Pewaris merupakan sebutan untuk orang yang memberikan warisan. Namun, pemberian tersebut tak hanya berupa harta, tetapi juga utang dan berbagai kewajiban lainnya kepada ahli waris.

b. Terdapat Harta Warisan

Unsur berikutnya dalam pewarisan adalah harta murni dari pewaris. Harta tersebut meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh pemberi warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia.

c. Ada Ahli Warisnya

Lalu, apa yang disebut ahli waris? Baik dari pandangan Islam, maupun KUHP, ahli waris dimaknai sebagai penerima harta warisan yang sah secara hukum berdasarkan amanat pemiliknya. Syarat utama untuk menjadi ahli



waris, yaitu bersikap terbuka dan tidak ada hal apa pun yang menghalanginya.

36. Bahwa Lion Goen Tjong telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2005 sedangkan perolehan rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon pada tahun 2009 yang dibeli oleh Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 58 Tahun 2009 pada tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya. Sedangkan yang disebut dengan Harta Warisan adalah harta murni dari pewaris. Harta tersebut meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh pemberi warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Oleh karena itu perolehan rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon bukan merupakan Harta Waris dari Lion Goen Tjong, karena Harta Waris tersebut baru ada di tahun 2009 setelah Lion Goen Tjong meninggal di tahun 2005. Apalagi didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon tidak tercantum nama Lion Goen Tjong sebagai pemilik tetapi pemilik pada saat ini adalah Tergugat IV. Oleh karena itu klaim Penggugat yang menyebutkan rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon adalah Harta Waris dari Lion Goen Tjong adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Gugatan aquo hanya mengada-ada karena tidak ada dasar hukumnya dan sebagai bentuk persekongkolan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai itikad buruk serta tujuannya hanya untuk menghalang-halangi dan menghambat pelaksanaan eksekusi pengosongan dari Tergugat IV sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk menolak Gugatan aquo;
37. Bahwa Tergugat IV Tidak Melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada angka 24 yang menyebutkan *"Bahwa telah nyata berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana posita yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V"*. Bahwa Tergugat IV justru bingung dengan gugatan a quo yang menyebutkan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membeli barang lelang, karena Tergugat IV tidak terlibat sama sekali adanya sengketa antara Tergugat II dan Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Tergugat IV sebagai pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya melalui Kantor Lelang Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP No. 24/1997, Kepala Kantor Lelang memang berfungsi sebagaimana PPAT dalam proses peralihan hak pada umumnya, yaitu memeriksa adanya sertifikat atau surat bukti/keterangan, serta kemungkinan adanya perintah dari Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang. Sehingga, asumsinya, semua akan berjalan baik.
39. Bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai(vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.07/2006). Dalam hal ini lelang eksekusi dilakukan berdasarkan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (*fiat eksekusi*). Oleh karena itu Risalah Lelang No. 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 merupakan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1120 K/PDT/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga apabila Penggugat merasa keberatan dengan Risalah Lelang No. 142/45/2019 maka Penggugat terlebih dahulu membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1120 K/PDT/2016. Perintah pelaksanaan lelang adalah kewenangan Ketua Pengadilan Surabaya sehingga terjadinya Risalah Lelang No. 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 bukan karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat seperti yang diuraikan dalam gugatan aquo;
40. Bahwa pada umumnya pembeli lelang dianggap sebagai pembeli beritikad baik. Pembeli tanah melalui lelang ini dilindungi haknya, karena dianggap telah membeli melalui lembaga yang dapat dipercaya. Bahkan ada juga putusan-putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembelian



- lelang tak dapat dibatalkan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/Pdt/2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1091 K/Pdt/2009.
41. Bahwa secara umum pembeli tanah melalui lelang dilindungi haknya, karena dianggap telah membeli melalui lembaga yang dapat dipercaya (mayoritas putusan, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 821 K/Sip/1974, No. 3604 K/Pdt/1985, No. 1091 K/Pdt/2009, No. 174 PK/Pdt/2012, No. 411 K/Pdt/2013).
42. Bahwa Pembeli Lelang dilindungi hukum karena kepastian dan perlindungan hukum telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI lewat dikukuhkannya sebuah Yurisprudensi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21 Januari 2009 dalam Rakernas MA Tahun 2011, dengan kaidah hukum :
- Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum), tidak dapat dibatalkan;
 - Bahwa pembeli lelang terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;
 - Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakkan sita ataupun blokir), yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari Pemohon Lelang. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan terhadap agunan, hanya dapat menggugat ganti rugi berupa suatu nominal tertentu kepada debitor/pemberi agunan, bukan menuntut pembatalan akad kredit ataupun agunan yang diikat sebagai jaminan kebendaan terlebih blokir ataupun sita jaminan terhadap objek tanah. Karena pada karakteristiknya, kreditor dan pemenang lelang adalah pihak ketiga yang tidak tahu menahu atas sengketa pribadi antara debitor/pemberi agunan terhadap pihak lainnya yang merasa ditipu, dirugikan atau klaim lainnya.
43. Bahwa tindakan Tergugat IV melakukan pembelian lelang pada Tergugat V tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tujuan Tergugat IV melakukan pembelian lelang di Tergugat V adalah untuk



memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Tergugat IV selaku pembeli beritikad baik;

44. Bahwa disamping berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat/unur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

46. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas.

47. Bahwa disamping itu ternyata Penggugat juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh Penggugat;

48. Bahwa berkaitan dengan unsur perincian jumlah kerugian tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan :
"gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUHPer seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan :



“besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 219/1970 Perd/PTB tanggal 18

Maret menyatakan :

“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat dan tidak ada perbuatanapapun yang dilakukan oleh Pihak Tergugat IV yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan aquo yang menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diuraikan dalam posita angka 36 harus ditolak dan dikesampingkan. Apalagi Penggugat menguraikan kerugian dalam posita namun dalam petitum tidak disebutkan kerugian yang diminta sehingga tuntutan ganti rugi tidak ada dalam gugatan aquo;

49. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada petitum angka 28, 29 dan 30 dalam gugatan a quo yang menyebutkan tindakan Tergugat III yang tetap melakukan pelelangan tanah sengketa walaupun Tergugat III mengetahui adanya Perlawanan Perkara No. 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby tertanggal 1 Oktober 2018 merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena kewenangan menjalankan eksekusi di miliki oleh lembaga pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (1) HIR/208 Ayat (1) Rbg menyatakan bahwa :

“Dalam hal menjalankan putusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka dilakukan atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu...”.

Oleh karena itu dalam perkara a quo pelaksanaan dan pembatalan serta penundaan lelang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya bukan kewenangan Tergugat III dan Tergugat V. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Negeri Surabaya karena Pengadilan Negeri Surabaya tetap menjalankan Lelang Eksekusi walaupun terdapat Bantahan dari Penggugat. Apalagi Bantahan Perkara No.



842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby sudah diputus pada tanggal 4 Oktober 2018, yang isi putusan menyebutkan :*"gugatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim"*(*pertimbangan hukumnya karena Penggugat bukanlah pemilik atau ikut memiliki Sertipikat Hak Milik No. 3746/Patemon*). Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat V pada tanggal 5 Maret 2019 setelah mengetahui adanya Putusan Bantahan Perkara No. 842/Pdt.BTH/2017/PN.Sby., tanggal 4 Oktober 2018, sehingga gugatan aquo Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

50. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada petitum angka 32 dalam gugatan a quo yang menyebutkan *"...Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini batal demi hukum atas Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V..."*. Tuntutan Penggugat sangat mengada-ada karena pembelian lelang berdasarkan Risalah Lelang tak dapat dibatalkan pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/Pdt/2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1091 K/Pdt/2009. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga Gugatan aquo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet onvankelijk verklaard);

51. Bahwa Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Mengikat artinya bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan sempurna artinya bahwa dengan bukti akta autentik itu, sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain. Mengenai klausul-klausul dalam Akta Risalah Lelang, Pejabat Lelang tidak dapat mencantumkan klausul-klausul sekehendaknya melainkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan tentang penjualan lelang. Jika terdapat penyimpangan, maka sesuai pasal 40 Vendu Reglement menyatakan bahwa "Pejabat Lelang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul karena tidak ditaatinya pasal-pasal 37, 38 dan 39 Vendu Reglement." Kerugian-kerugian yang dimaksud yaitu dalam bentuk pemalsuan data-data ataupun nominal-nominal yang ada pada risalah lelang selain apa yang telah disepakati dalam pelaksanaan lelang, adanya klausul yang tidak sesuai dengan aturan lelang sehingga melanggar undang-undang, menimbulkan



kerugian materil bagi pembeli maupun penjual lelang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, resiko suatu risalah lelang yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan bentuk dari risalah lelang maka risalah lelang itu tidak menjadi Authentik lagi, sehingga hanya sebagai akta dibawah tangan. Bila menimbulkan sengketa hukum dan menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab Pejabat Lelang yang membuatnya.

52. Bahwa berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa Akta Risalah Lelang No. 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 merupakan bukti autentikasi yang penting, sehingga keberadaan Akta Risalah Lelang tersebut sangat diperlukan para pihak sesuai dengan kebutuhannya untuk hal-hal tertentu yang mewajibkan adanya Akta Risalah Lelang. Hal-hal tertentu yaitu seperti untuk bukti kepemilikan yang sah terhadap suatu benda tak bergerak, misal dalam hal ini tanah. Maka Akta Risalah Lelang tersebut digunakan untuk balik nama di Badan Pertanahan Nasional untuk nantinya mendapatkan Sertipikat Tanah. Saat ini rumah yang terletak di Jalan Patemon Nomor 57 Surabaya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon adalah sudah atas nama Tergugat IV.

53. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 35 dalam gugatan a quo yang menyebutkan permohonan provisi berupa penundaan eksekusi pengosongan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena permohonan provisi sama sekali tidak berdasarkan hukum karena pada saat ini Penggugat bukan merupakan pemilik tanah sengketa;

54. Bahwa permohonan provisi Penggugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, hal mana tidak dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima".

Bahwa dikarenakan tidak terbuktinya Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka menurut hukum, Hakim harus menolak Permohonan Provisi Penggugat karena tidak mempunyai landasan hukum serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 16 Tahun 1969, yang pada prinsipnya



menentang adanya Keputusan Provisional. Oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk putusan provisi, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

55. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 37 dalam gugatan a quo yang menyebutkan sita jaminan karena permohonan tersebut tidak berdasar hukum karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas Tergugat IV tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan barang disita saat ini milik Tergugat IV, sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR, sebelum sesuatu penetapan sita jaminan dapat ditetapkan atas harta kekayaan Tergugat, maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya persangkaan yang beralasan, bahwa :

- *Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya;*
- *Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.*

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur diatas, maka sita jaminan tidak dapat dikabulkan.

Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan yang dikutip sebagai berikut :

1.a. *Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan jangan sekali-sekali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261R.Bg).*

c. *Agar dalam surat permohonan conversatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkannya disebutkan alasan-alasan apa yang menyebabkan conversatoir beslag yang dimohonkan dikabulkan, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan conversatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.*

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena itu permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 38, gugatan yang mengajukan permohonan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), karena hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 180 HIR, bahkan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

57. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV memohon agar Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat V mengajukan jawaban tanpa tanggal bulan Desember 2019, sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa di dalam posita gugatannya pada angka 24, Penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V". Dalil Penggugat tersebut ditegaskan lagi dalam petitum gugatannya pada angka 2 dimana Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 - b. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

- c. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya in casu Tergugat V merupakan instansi vertikal yang bernaung di bawah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan kata lain Tergugat V merupakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kantor Lelang Negara, sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat V merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut di atas, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 896/Pdt.G/2019/PN.Sby adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya dan karenanya Tergugat V mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili.
2. Eksepsi mengenai Objek Perkara bukan milik Para Penggugat (Exceptio Domini)
- a. Bahwa di dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum, Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa objek perkara Sertifikat Hak Milik No. 3746 dengan luas 334 m2 adalah tertulis atas nama Daniel Cristinus Gunawan in casu Tergugat II, dengan kata lain Para Penggugat juga telah mengetahui dan mengakui bahwa Sertifikat yang menjadi objek perkara benar-benar tertulis, tercatat, dan terdaftar atas nama ASRI in casu Tergugat I. Dengan mengakui bahwa objek perkara adalah tercatat atas nama Tergugat II, serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), maka Penggugat juga telah mengakui bahwa Tergugat II adalah pemegang hak atas tanah berupa Hak Milik



yang merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

- b. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 328/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang menerangkan dengan tegas bahwa objek perkara benar-benar tercatat atas nama Daniel Cristinus Gunawan in casu Tergugat II.
- c. Bahwa dengan demikian, sudah jelas bahwa objek perkara adalah milik Tergugat II dan karenanya tidak ada hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perlawanan karena objek perkara bukanlah milik Para Penggugat (Exceptio Domini) dan sudah sepantasnya jika Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan gugatan perlawanan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

8. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa di dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga meminta agar Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat sama sekali tidak menerangkan dengan jelas di dalam posita gugatannya perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
- b. Bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 2, Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun pada petitum angka 3, Penggugat meminta agar Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Liong Joseph Gunawan. Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan permohonan waris yang tidak dapat dibenarkan dan sudah sepatutnya jika Tergugat V mohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V mohon agar apa yang tersebut dalam eksepsi di atas untuk dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, serta Tergugat V menyatakan menolak dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat V tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat V.
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat yang terkait dengan tugas dan wewenang Tergugat V adalah terkait pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri terhadap obyek berikut:
"Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 seluas 997 m² tercatat atas nama Daniel Cristinus Gunawan terletak di Jalan Petemon II/57 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya."
(Untuk selanjutnya akan dapat disebut sebagai Objek Perkara)
4. Bahwa Lelang eksekusi tersebut dimintakan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Surat nomor: W14.U1/11404/HK.02/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Permintaan Hari & Tanggal Eksekusi Lelang Ulang Perkara Nomor 82/EKS/2017/PN.Sby Jo. Nomor 564/Pdt.G/2013/PN.Sby.
5. Bahwa terhadap surat tersebut, Tergugat V telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan lelang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) dan berkas permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap secara formal sesuai dengan syarat-syarat permohonan lelang eksekusi Pengadilan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat V dengan menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang nomor 280/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pemohon Lelang yaitu Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Bahwa penerbitan Surat Penetapan Jadwal Lelang tersebut didasarkan pada ketentuan pada Pasal 12 PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."
7. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menindaklanjuti Surat Penetapan Jadwal Lelang tersebut dengan mengumumkan jadwal pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian Memorandum yang terbit dan beredar di Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019 untuk Pengumuman

Halaman 80 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan melalui surat kabar harian Memorandum yang terbit dan beredar di Surabaya pada tanggal 21 September 2016 sebagai Pengumuman Kedua.

8. Bahwa Lelang atas objek perkara telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 dan peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang terhadap objek perkara adalah Denny Handoko in casu Tergugat IV.
9. Bahwa Lelang atas objek perkara telah dilaksanakan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) Ordonantie 28 Februari 1907 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan pada saat pelaksanaan lelang atas objek perkara, peraturan pelaksanaan lelang yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", maka lelang terhadap obyek perkara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 142/45//2019 adalah sah menurut hukum.
10. Bahwa Tergugat V menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidaklah ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat V ataupun sudah terjawab sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Jawaban ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat V cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 142/45/2016 tanggal 5 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat V.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas waktu yang diberikan Majelis Hakim pada persidangan kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Januari 2020, dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 15 Januari 2020, Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 15 Januari 2020, Tergugat IV mengajukan Duplik tanggal 15 Januari 2020, dan Tergugat V mengajukan Duplik tanpa tanggal bulan Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan sela tanggal 29 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No NIK 3578036505810001 tanggal 5-1-2018 atas nama Nancy Christiani Gunawan, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 610/WNI/1983 tanggal 28 Juli 1983, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 51/WN/1986 tanggal 12 Desember 1986 atas nama Nancy Christiani Gunawan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian No 214/WNI/1994 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Soegijanto Danoerahardjo d/h Liong Gian Tjong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 632/K, Kelurahan Petemon, Gambar Situasi tanggal 13-1-1979 No 63 luas 113 M2 atas nama Daniel

Halaman 82 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christinus Gunawan anak belum dewasa dari Soegianto Danoerahardjo, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 3746, Kelurahan Petemon, Gambar Situasi tanggal 19-2-2009 No 175/Petemon/2009 luas 334 M2 atas nama Daniel Cristinus Gunawan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 125616/96/05876 tanggal 20 Agustus 2001 atas nama Kepala Keluarga Liong, Joseph Gunawan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3578031005170010 tanggal 15-05-2017 atas nama Kepala Keluarga Nancy Cristiani Gunawan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2014 Nomor 564/Pdt.G/2013/PN.Sby, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2015 Nomor 199/Pdt/2015/PT.Sby, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 1120 K/Pdt/2016, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Gugatan Perlawanan pihak Ketiga (derden verzet) tanggal 23 Oktober 2017 daftar No. 842/Pdt/Bth/2017/PN.Sby, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sesuai asli Akta Permohonan Banding No 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN Sby tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Akta Keterangan Hak Mewaris (turunan) Nomor 02/KHW//2020 tanggal 21 Januari 2020 dari Robby Kurniawan SH Mkn, Notaris di Gresik, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Akta Keterangan Kesaksian Nomor 039 tanggal 21 Januari 2020 dari Robby Kurniawan SH Mkn, Notaris di Gresik, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/118/II/2020/UM/Jatim tanggal 8 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 83 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 kesemua bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16 dan P-17 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

II. Saksi – Saksi :

Saksi-1. Pong, Sek Ing

Tanpa sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sedangkan Tergugat lainnya tidak mengenal ;
- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat I, sedangkan Penggugat dan Tergugat II adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Liong, Joseph Gunawan (Lion, Goen Tjong) dan mempunyai anak Daniel Christinus Gunawan (Tergugat II) dan Nancy Christiani (Penggugat) ;
- Bahwa Suami Tergugat I, yaitu Liong, Joseph Gunawan telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya dan meninggalkan ahli waris Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah mengenai rumah di Jl. Petemon Gg 2 No 57 Surabaya yang merupakan harta warisan dari Liong, Joseph Gunawan yang kemudian dilakukan lelang ;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I tinggal sendiri di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat II ditahan / dipenjara ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I, dan semasa hidupnya mempunyai rumah di Jl Petemon Sidomulyo No 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pabrik plastik tersebut telah tutup, sedangkan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya tersebut dijual dan sekarang Tergugat I menempati rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya
- Bahwa saksi tidak jelas apakah rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya tersebut dibeli dari penjualan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya, karena setelah suami Tergugat I meninggal dunia, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dijual dan Tergugat I tinggal di Jl. Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tersebut harta warisan atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakannya, hanya mengerti jika selama hidup suami Tergugat I mempunyai rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya dan kini suami Tergugat I telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat I sekarang tinggal di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Tergugat I tinggal di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;

Menimbang. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi-2. Liong, Sukmawati Chandra ,

Dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sedangkan Tergugat lainnya tidak mengenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas alasan gugatan Penggugat, namun hanya mengetahui jika yang menjadi permasalahan adalah mengenai rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I kemudian menjual rumah yang sebelumnya ditempati yaitu di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya, dan membeli rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya tersebut akan diambil bank ;
- Bahwa Tergugat I mempunyai suami bernama Liong, Joseph Gunawan (Lion, Goen Tjong) dan mempunyai anak Daniel Christinus Gunawan (Tergugat II) dan Nancy Christiani (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya maupun pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya, yang merupakan milik suami Tergugat I (Liong, Joseph Gunawan) hanya mengetahui jika sejak tahun 2009, Tergugat I sudah menempati rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II setelah lulus sekolah membantu Liong, Joseph Gunawan (papa / suami Tergugat I) di pabriknya ;

Halaman 85 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat kepemilikan baik rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya maupun di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa saksi beberapa kali menemui Tergugat I di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya, namun tidak pernah ketemu dengan Penggugat, dan memang saksi jarang bertemu dengan Penggugat, karena kesibukan masing masing ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II ditahan / dipenjara, namun saksi tidak mengetahui jelas permasalahannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana penjualan pabrik plastik dan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya, dan sekarang Tergugat I menempati sendiri rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya Menimbang. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan

ditanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi-3. Liong, Andra Nugroho ,

Dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sedangkan Tergugat lainnya tidak mengenal
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah kakak dari Penggugat ;
- Bahwa semasa hidupnya papanya Penggugat yaitu Liong Yoseph Gunawan mempunyai pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya dan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya ;
- Bahwa selain kedua asset tersebut, papa Penggugat juga mempunyai asset 2 mobil dan sepeda motor, dan saksi pernah diberitahu jika papa Penggugat tersebut juga mempunyai deposito di bank ;
- Bahwa kini papa Penggugat telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa kini Tergugat I tinggal di rumah Jl Petemon 2 No 57 Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi, setelah Liong Joseph Gunawan meninggal dunia, rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya, telah dijual dan dbelikan rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya yang kini ditempati Penggugat ;

Halaman 86 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat II adalah masalah dan kini tidak tahu dimana keberadaannya, namun saksi mendengar jika Tergugat II dipenjara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya tersebut dilelang oleh bank ;
- Bahwa rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya yang beli adalah Liong Joseph Gunawan, dan ketika Liong Joseph Gunawan meninggal, saksi menganggap kedua asset tersebut adalah warisan dari Liong Joseph Gunawan, namun saksi tidak pernah melihat adanya surat warisan secara langsung ;
- Bahwa setahu saksi, rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya diatas namakan Tergugat II ;
- Bahwa seingat saksi, Liong, Joseph Gunawan meninggal dunia tahun 2005, dan kemudian rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya dijual tahun 2007, sehingga saksi menganggap pembelian rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya didapat dari penjualan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya, karena memang Tergugat I kini menempati rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya sedangkan yang lainnya sudah bukah milik Tergugat I lagi ;

Menimbang. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti- bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, yaitu;

Bukti surat – surat :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No NIK 3578064606580002 atas nama Pong, Valencia Hanny Gunawan, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No 610/WNI/1983 tanggal 28 Juli 1983, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 50/WNI/1986 tanggal 12 Desember 1986 atas nama Daniel Christinus Gunawan, diberi tanda bukti T.1-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 51/WNI/1986 tanggal 12 Desember 1986 atas nama Nancy Christiani Gunawan, diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian No 287/WNI/2005 tanggal 7 April 2005 atas nama Liong, Joseph Gunawan, diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 632/K, Kelurahan Petemon, Gambar Situasi tanggal 13-1-1979 No 63 seluas 113 M2 atas nama Daniel Christinus Gunawan, anak belum dewasa dari Soegianto Danoerahardjo, diberi tanda bukti T.1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 3746, Kelurahan Petemon, Gambar Situasi tanggal 19-02-2009 No 175/Petemon/2009 seluas 334 M2 atas nama Daniel Christinus Gunawan, diberi tanda bukti T.1-7
8. Fotokopi sesuai asli Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 02/KHW/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dari Robby Kurniawan SH Mkn, Notaris di Gresik, diberi tanda bukti T.1-8;
9. Fotokopi sesuai asli Akta Keterangan Kesaksian (Turunan) Nomor 039 tanggal 21 Januari 2020 dari Robby Kurniawan SH Mkn, Notaris di Gresik, diberi tanda bukti T.1-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2012 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-10a;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2013 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-10b;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-10c;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 20125atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-10d;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-10e;

Halaman 88 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2018 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-11f;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2019 atas nama Nyoo Lan Tjoe / Tjian Kwuang , diberi tanda bukti T.1-11g;
17. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 125616/96/05876 tanggal 20 Agustus 2001 atas nama Kepala Keluarga Liong, Joseh Gunawan, diberi tanda bukti T.1-12
18. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 564/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 30 April 2014, diberi tanda bukti T.1-13;
19. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 199/Pdt/2015/PT.Sby tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda bukti T.1-14;
20. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No 1120 K/Pdt.G/2016 tanggal 9 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.1-15;
21. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby tanggal 4 Oktober 2018, diberi tanda bukti T.1-16
22. Fotokopi sesuai asli Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/119/II/2020/UM/JATIM tanggal 8 Pebruari 2020, diberi tanda bukti T.1-17
23. Fotokopi dari fotokopi Debit Note Number 027.50.201.15.003164 tanggal 13 Nopember 2015 atas nama Pong, Valencia Hanny Gunawan dari PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-18
24. Fotokopi dari fotokopi Schedule Property All Risks Policy, Number 027.1050.201.2015.000505.00 atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan, risk location Jl Petemon 2/57 Surabaya PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-19
25. Fotokopi dari fotokopi Debit Note Number 027.50.201.16.003185 tanggal 7 Nopember 2016 atas nama Pong, Valencia Hanny Gunawan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-20

Halaman 89 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari fotokopi Schedule Property All Risks Policy, Number 027.4050.201.2016.002081.00 atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan, risk location Jl Petemon 2/57 Surabaya PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-21
27. Fotokopi dari fotokopi Debit Note Number 027.50.201.17.002787 tanggal 3 Nopember 2016 atas nama Pong, Valencia Hanny Gunawan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-22
28. Fotokopi dari fotokopi Schedule Property All Risks Policy, Number 027.4050.201.2017.002082.00 atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan, risk location Jl Petemon 2/57 Surabaya PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-23
29. Fotokopi dari fotokopi Debit Note Number 027.50.201.19.002896 tanggal 8 Nopember 2019 atas nama Pong, Valencia Hanny Gunawan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-24
30. Fotokopi dari fotokopi Schedule Property All Risks Policy, Number 027.4050.201.2019.0022208.00 atas nama Pong Valencia Hanny Gunawan, risk location Jl Petemon 2/57 Surabaya PT Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Jemursari, diberi tanda bukti T.1-25

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1-1 sampai dengan T.1-16 kesemua bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti T.1-6, T.1-7, T.1-12, T.1-16, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-22, T.1-23, T.1-24 dan T.1-25 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III mengajukan bukti- bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, yaitu;

Bukti surat – surat :

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 1120 K/Pdt/2016, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 842/Pdt.Bth/2017/PN.Sby, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Rincian Uang hasil lelang Nomor Risalah Lelang 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T.III-3;

Halaman 90 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 kesemua bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti T.III-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat IV mengajukan bukti- bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, yaitu;

Bukti surat – surat :

1. Fotokopi sesuai asli Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 3746 Kel Petemon, Surat Ukur tanggal 19-02-2009 No. 175/Petemon/2009 luas 334 M2 atas nama Denny Handoko, diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi sesuai asli Penetapan Nomor 86/Eks/2019/PN.Sby tanggal 2 Januari 2020, diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotokopi sesuai asli Relaas Panggilan Aanmaning Nomor 86/Eks/2019/PN Sby tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda bukti T.IV-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-5 kesemua bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat V mengajukan bukti- bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, yaitu;

Bukti surat – surat :

1. Fotokopi sesuai asli surat Nomor W14.U1/11404/HK.02/10/2018 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Surat Permintaan Hari & Tanggal Eksekusi Lelang Ulang Perkara Nomor 82/Eks/2017/PN.Sby jo Nomor 564/Pdt.G/2013/PN Sby, diberi tanda bukti T.V-1
2. Fotokopi sesuai asli surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Nomor S-280/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda bukti T.V-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli
Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Pengadilan Nomor
82/Eks/2017/PN.Sby jo Nomor 554/Pdt.G/2013/PN.Sby, diberi tanda bukti
T.V-3a

4. Fotokopi sesuai asli
Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Pengadilan Nomor
82/Eks/2017/PN.Sby jo Nomor 554/Pdt.G/2013/PN.Sby, diberi tanda bukti
T.V-3b

5. Fotokopi sesuai asli Relaas
pemberitahuan Eksekusi Lelang Nomor 82/Eks/2017/PN.Sby jo Nomor
554/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 21 Pebruari 2019, diberi tanda bukti
T.V-4

6. Fotokopi sesuai asli Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 328/2019 tanggal 5 Maret 2019,
diberi tanda bukti T.V-5

7. Fotokopi sesuai asli Risalah
Lelang No 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019, diberi tanda bukti T.V-6

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.V-1 sampai dengan T.V-6
kesemua bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut
Tergugat mengajukan bukti- bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi,
yaitu;

Bukti surat – surat :

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 3746 Kel Petemon, Surat Ukur
tanggal 19-02-2009 Nomor 175/Petemon/2009 luas 334 M2 atas nama
Denny Handoko, diberi tanda bukti TT-1

2. Fotokopi sesuai asli Salinan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tanggal
05-03-2019, diberi tanda bukti TT-2

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tanggal
05-03-2019, diberi tanda bukti TT-3

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.V-1 sampai dengan T.V-6
kesemua bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, ternyata sesuai,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan
setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana
dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat isi putusan dianggap telah termuat dalam putusan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar untuk menunda terlebih dahulu seluruh tindakan hukum yang diajukan Tergugat IV, berupa pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon II/57 Surabaya sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Materi gugatan perkara *aquo* Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan provisi, sehingga permohonan Provisi harus ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat III mengajukan beberapa eksepsi yakni :

1. Eksepsi Absolut (Declinatoire Exeptie)
2. Eksepsi terlalu dini /Prematur (Dilatoire Exeptie)
3. Eksepsi Error In Persona karena penggugat tidak punya hak untuk menggugat
4. Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat IV mengajukan beberapa eksepsi yakni :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
3. Eksepsi Persona Standi In Judicio;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat V mengajukan beberapa eksepsi yakni :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi mengenai Objek Perkara bukan milik Para Penggugat (Exceptio Domini)
3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi Absolut dari Tergugat III, IV, V, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat III, IV, V, setelah Majelis mempelajari materi eksepsi – eksepsi secara keseluruhan Majelis berpendapat materi tersebut harus ditolak, karena sudah memasuki Materi perkara.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendailkan sebagai ahli waris merasa berhak atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 / Kelurahan Petemon sekua 334 M2, surat ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon.2009 atas nama Daniel Cristinus Gunawan dengan batas – batas

- Sebelah Utara : Jalan Petemon II, Surabaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Petemon Gang 2 Nomor 57, Surabaya
- Sebelah Timur : Petemon II Gang 2, Surabaya ;
- Sebelah Barat : Petemon II / 59 , Surabaya

dalam perkara *aquo* disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut, telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan atas sita tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan atas obyek sengketa. Pada saat ini Pelawan *in casu* Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sita eksekusi atas obyek sengketa dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1120 / K/PDT/2016 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas obyek sengketa yakni Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746/Kel. Petemon seluas 334 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat III selaku pihak yang menang atas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1120 / K/PDT/2016 tersebut pada pokoknya mengajukan eksekusi lelang atas obyek sengketa, dan Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi lelang melalui Tergugat V yang dilaksanakan dimuka umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Tergugat V ;

Menimbang, bahwa terhadap pelelangan obyek sengketa dimenangkan oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tanggal 5 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Pada pokoknya Penggugat dalam petitum gugatan mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah. Obyek sengketa Merupakan harta bersama/harta waris yang belum dibagi oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat I. dan Risalah Lelang Nomor 142/45/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat V - atas obyek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum pokok yakni apakah obyek sengketa adalah harta warisan Penggugat atau sebaliknya? ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat atas obyek sengketa merupakan harta warisan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat III, IV, V, selaku pihak - pihak yang mengajukan eksekusi lelang, Pemenang lelang, dan pelaksana lelang atas obyek sengketa yang mengajukan dalil bantahan bahwa obyek sengketa bukan merupakan harta warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163. HIR menentukan “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, maka kepada kedua belah pihak masing masing dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Halaman 95 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d bukti P- 12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-6 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon tercantum nama pemegang hak Daniel Cristinus Gunawan dari hasil jual beli berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 58 Tahun 2009 pada tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya dan pemegang hak sebelumnya Nyonya NYOO LAN TJOE dan TJIAN KWUANG dan bukan atas nama orang tua Penggugat, dan bukan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut berupa fotocopy tidak ada aslinya, asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon yang dahulu tercantum nama pemegang hak Daniel Cristinus Gunawan (Tegugat II) telah beralih haknya menjadi atas nama Denny Handoko/Tergugat IV (vide bukti T.IV-3) ;

Menimbang, bahwa meskipun hanya berupa fotocopy, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dapat memperkuat dalilnya bahwa Tergugat I telah menjual rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya yang pada saat itu diatas namakan Tergugat II ketika berusia 4 (empat) tahun dan Pabrik plastik yang berada di Jalan Simo Jawar Nomor 18 D Surabaya, dimana hasil dari Penjualan tersebut dibelikan sebuah rumah yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Patemon pada tahun 2010 berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Nomor 58 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Hendra Wijono, S.H selaku Pejabat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, dan diatasnamakan Tergugat II, sehingga obyek sengketa tersebut merupakan Harta Waris;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat . Pong, Sek Ing yang menerangkan: bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya tersebut dibeli dari penjualan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya. Liong Sukmawati Chandra saksi Penggugat menerangkan : bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat kepemilikan baik rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya maupun di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya. saksi Penggugat Liong, Andra Nugroho

Halaman 96 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Liong, Joseph Gunawan meninggal dunia tahun 2005, dan kemudian rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya dijual tahun 2007, sehingga saksi menganggap pembelian rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya didapat dari penjualan rumah di Jl Petemon Sidomulyo 5/35 Surabaya dan pabrik plastik di Jl Simo Jawar No 18 D Surabaya, karena memang Tergugat I kini menempati rumah di Jl Petemon Gg 2 No 57 Surabaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi Penggugat yaitu Pong Sek Ing, dan Liong Sukmawati Chandra, serta Liong Andra Nugroho tersebut, maupun alat bukti lain tidak ada yang mengetahui bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *aquo* dibeli dari hasil penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan suami dari Tergugat I yang diperoleh atas penjualan rumah yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo 5 / 35 Surabaya atas nama Tergugat II dan pabrik plastik yang berada di jalan Simo Jawar No.18 D Surabaya ;

Menimbang, oleh karena tidak terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* diperoleh dari Penjualan harta warisan Penggugat maka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak berhak atas obyek sengketa oleh karena itu petitum angka 4 gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengakui dalil Penggugat menyangkut asal usul obyek sengketa namun Pengakuan tersebut tidak disertai bukti yang cukup, oleh karena itu beralasan hukum pengakuan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti lawan tentang status obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 564/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 30 April 2014 (bukti T.1-13) jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 199/Pdt/2015/PT.Sby tanggal 27 Juli 2015, (bukti T.1-14) jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1120 K/Pdt.G/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dan telah berkekuatan Hukum tetap (bukti P-11 = bukti T.1-15 = T.III-1) diketahui bahwa Tergugat I / Tergugat III dalam perkara *aquo* telah menggugat Tergugat II atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana dalam amar putusan

Halaman 97 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Tergugat I / Tergugat II dalam perkara *aquo* dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengembalikan seluruh keuangan milik sah Penggugat/ Tergugat III dalam perkara *aquo* yang telah ditransfer dan / atau diterima secara tidak sah oleh Tergugat I / Tergugat II dalam perkara *aquo* sebesar RP 5.258.836 773,76 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan. Dan dalam amar putusan angka 5 disebutkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang milik Tergugat I/ Tergugat II dalam perkara *aquo* sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3746 / Kelurahan Petemon seluas 334 M2, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009 Nomor 175/Petemon/2009 atas nama Sdr. Daniel Cristinus Gunawan (obyek sengketa dalam perkara *aquo*) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Petemon;
Sebelah Selatan : Petemon II Gang 2 Nomor 57;
Sebelah Timur : Gang 2 Petemon II;
Sebelah Barat : Petemon II/59;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Tergugat II dalam perkara *aquo* dihukum untuk membayar sejumlah uang dan jaminannya adalah barang milik Tergugat I/ Tergugat II dalam perkara *aquo* yakni Obyek sengketa dalam perkara *aquo*, maka Tergugat III mengajukan eksekusi lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan penetapan teguran/ Aanmaning, penetapan Perintah lelang dan telah dilaksanakan lelang oleh Tergugat V sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibeli oleh Denny Handoko / Tergugat IV, vide: Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, diberi (bukti T.IV-1 = bukti T.V-6), Kutipan Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, (bukti T.IV-2);

Menimbang, bahwa dari T.IV-3 diketahui bahwa Tergugat IV selaku Pembeli lelang obyek sengketa telah mengajukan balik nama obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Surabaya sesuai prosedur peralihan hak atas tanah sehingga Tergugat IV menjadi pemilik Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti lawan yang diajukan tersebut telah dapat membuktikan sebaliknya bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo*



adalah bukan harta warisan orang tua Penggugat melainkan obyek dari perkara perdata yang telah disita oleh Lembaga peradilan yang berkuatan hukum tetap dan obyek sengketa telah dilelang oleh Tergugat V dan pemenang lelang Tergugat IV (bukti T.V-6) dan oleh Tergugat IV telah dibalik nama atas nama Tergugat IV (bukti T.IV-3 = bukti TT.1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, oleh karena itu petitum gugatan angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat III, IV, V berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa bukan barang warisan Orang tua Penggugat, melainkan barang yang telah dijatuhkan conserveoir beslag dalam perkara perdata yang dinyatakan sah dan berharga dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilelang eksekusi, dan telah dibeli oleh Tergugat IV dan telah dibalik nama atas nama Denny Handoko (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat tersebut telah secara nyata telah merugikan Penggugat yakni dengan tetap melakukan dan/atau melaksanakan lelang atas sita jaminan obyek sengketa yang terletak di Jalan Petemon 2 Nomor 57 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3746 Kelurahan Petemon padahal atas obyek lelang tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan yang pada pokoknya untuk menghentikan lelang a quo karena Penggugat merasa memiliki hak atas obyek sengketa dan/atau obyek lelang yang dimenangkan oleh Tergugat IV tersebut . Dalil Penggugat tersebut didasari pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 144 – 145 yang menjelaskan lebih kurang yakni : “Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi, namun eksekusi harus ditanggukkan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan paling tidak sampai dijatuhkannya putusan” dan lebih lanjut apabila melihat dan/atau berpedoman pada buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II tersebut dapat disimpulkan bersama dihubungkan pada pokok gugatan Penggugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasar seharusnya eksekusi ditangguhkan dan/atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap hal ini guna menjaga hak-hak pihak terkait in casu Penggugat namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat III, IV dan V tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan permohonan eksekusi lelang atas putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 1120 K/Pdt/2016 (bukti T.III-1) terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permohonan Tergugat III Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan penetapan teguran/ Aanmaning, penetapan Perintah lelang dan telah dilaksanakan lelang oleh Tergugat V sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibeli oleh Denny Handoko / Tergugat IV, vide: Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, diberi (bukti T.IV-1 = bukti T.V-6), Kutipan Risalah Lelang No 142/45/2019 tanggal 05-03-2019, (bukti T.IV-2);

Menimbang, bahwa dari bukti P-12, T.1-16 T.III-2 berupa Gugatan Perlawanan pihak Ketiga (derden verzet) tanggal 23 Oktober 2017 daftar No. 842/Pdt/Bth/2017/PN.Sby, perlawanan telah diputus ditolak oleh Pengadilan dan berdasarkan bukti P-14 Penggugat / pelawan telah melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dilaksanakan atau tidak dilaksanakan lelang atas permohonan tergugat III, maupun eksekusi pengosongan nantinya sdh adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II, dalam dalilnya tidak jelaskan perbuatan melakukan melawan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dan 5 gugatan harus ditolak;

Halaman 100 dari 104 Putusan No.896/Pdt.G/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti lawan seperti telah dipertimbangkan diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah warisan dari orang tuanya yakni Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong , namun Majelis tetap mempertimbangkan apakah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong;

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Perkawinan No 610/WNI/1983 tanggal 28 Juli 1983, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (bukti P-2 = bukti T.1-2), diketahui Tergugat I menikah dengan LION, GOEN TJONG ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Tergugat I dengan Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong telah melahirkan Penggugat dan Tergugat II, vide: Kutipan Akta Kelahiran No 50/WNI/1986 tanggal 12 Desember 1986 atas nama Daniel Christinus Gunawan,(bukti T.1-30) dan Kutipan Akta Kelahiran No 51/WNI/1986 tanggal 12 Desember 1986 atas nama Nancy Christiani Gunawan, (bukti T.1-4 = bukti P-3) serta Kartu Keluarga No 125616/96/05876 tanggal 20 Agustus 2001 atas nama Kepala Keluarga Liong, Joseph Gunawan, (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tuanya telah meninggal pada tanggal pada tanggal 7 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I ;

Menimbang , bahwa dari Kutipan Akta Kematian No 287/WNI/2005 tanggal 7 April 2005 atas nama Liong, Joseph Gunawan, bukti T.1-5 suami Tergugat I yaitu atas nama : Liong Joseph Gunawan dan/atau LION, GOEN TJONG meninggal dunia:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu Pong Sek Ing, Liong Sukmawati Chandra, Liong Andra Nugroho tersebut menerangkan bahwa suami Tergugat I Liong, Joseph Gunawan telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat, Tergugat II adalah anak hasil perkawinan antara Liong Joseph Gunawan dengan Tergugat I ;



Menimbang, bahwa Liong Joseph Gunawan telah meninggal dunia, maka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joseph Gunawan, oleh karena itu petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 harus ditolak karena dalam perkara *aquo* tidak diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 harus ditolak, karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, harus ditolak karena petitum tersebut berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dan tidak dipertimbangkan dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 181 HIR maka kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* kemenangan penggugat tidak mutlak / dikabulkan sebagian ditolak sebagian dan kekalahan pihak Tergugat juga tidak mutlak/ ditolak sebagian dan dikabulkan sebagian maka dalam penentuan biaya perkara ini, Majelis akan menentukan secara berimbang antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : Besar biaya perkara sebesar Rp. 3.492 700,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar : Rp 582.100,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), serta Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

Menolak provisi Penggugat ;

Dalam eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi Tergugat III, IV, V;



Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Liong Joseph Gunawan dan/atau Lion, Goen Tjong
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar : Rp 582.100,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Pesta Partogi HS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H. dan Khusaini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Soeprayitno S.Putra , S.H.,M.H.,

Pesta Partogi HS, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	85.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.671.700,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	80.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat..	Rp	600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai.....	Rp	6.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.492.700,00

(tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua tujuh ratus rupiah)